

**TRADISI *CENKUNG* DALAM PERKAWINAN ADAT DESA
TEMPIRAI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DITINJAU
DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**EEN PARAMITA
NIM : 2030101105**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM (AHWAL SYAKHSIYAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

{Q. S An-Nur 24: 30}

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini persembahkan kecil untuk kedua orang tua saya, yakni ayahanda M. Yani dan ibunda Hoini. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup hatinya untuk saya, ayah dan ibu selalu membuka hatinya untuk saya. Terimakasih telah memberikan dukungan, doa yang tulus dan selalu ada untuk saya.
2. Untuk kakak saya Yuyun Sayputra, Fauziah, Vivin Ariska, serta adik-adik saya Vovai Gera Sela, Vuvut Damaika, dan Bembi Sintia, terima kasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan.
3. Seluruh keluarga besar saya, terima kasih telah menjadi motivasi dan selalu menjadi supporter sampai saya menuju keberhasilan.
4. Untuk JAZDEY terima kasih telah menyediakan pundak untuk saya ketika saya sedih dan selalu memberikan bantuan saat saya membutuhkannya. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga saya.

ABSTRAK

Tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang, tradisi ini sudah dianggap sebagai budaya atau suatu kebiasaan masyarakat. *Cengkung* merupakan gong kecil yang dijadikan sebagai penanda bahwa pengantin wanita masih perawan atau pengecekan keperawanan pada pengantin wanita yang baru menikah. Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Cengkung*. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *Cengkung* dan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *Cengkung*. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, mengumpulkan data-data dari wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Cengkung* dilakukan ketika pengantin laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim pada waktu malam pertama di atas sehelai kain berwarna putih setelah itu kedua mempelai pengantin menunjukkan kain putih kepada keluarga pihak mempelai laki-laki, jika tidak terdapat bercak darah maka pengantin laki-laki akan menceraikan istri dengan alasan tidak perawan lagi. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai. Dalam hal perceraian atau pembatalan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan oleh suami dikarenakan istri tidak perawan, karena tidak ada satupun dalam Al-Qur'an ataupun hadits Nabi SAW yang membolehkan perceraian dikarenakan istri tidak perawan, kecuali istri berbohong kepada suami masalah status keperawanan.

Kata Kunci: Tradisi, Keperawanan, Perkawinan, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh

ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
آو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
 - Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	= <i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا =Rabbānā

نَزَّلَ =Nazzala

الْبِرُّ =Al-birr

الْحَجُّ =Al-Hajj

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [t̄] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ =As-Sayyidu

التَّوَابُ =At-Tawwābu

الرَّجُلُ =Ar-Rajulu

الشَّمْسُ =As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ =Al-Jalāl

الْبَدِيعُ =Al-badī'u

الْكِتَابُ =Al-kitāb

الْقَمَرُ =Al-qomaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khudzūna

أُمِرْتُ =Umirtu

الشُّهَدَاءُ =As-Syuhadā

فَأْتِ بِهَا =Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak

dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	= <i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>	بِاللَّهِ	= <i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin Segala Puji serta Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi Cengkung Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam.**” Sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya semoga selalu istiqomah di jalan-Nya.

Adapun tujuan dari skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Pendidikan Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak pernah lepas dari bimbingan, arahan dari berbagai pihak, masukan, serta waktu dan pikiran yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
3. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, serta Pembimbing Utama

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi

4. Ibu Armasito, S.Ag.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, serta Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan ilmu serta memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Muhammad Zuhdi, M.H.I selaku Penasihat Akademik
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
8. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segalanya.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Februari 2024

Een Paramita

NIM: 203010110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	20
A. Perkawinan Dalam Islam	20
1. Definisi Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Tujuan Perkawinan	28
5. Ketentuan Dalam Memilih Pasangan	30

B. Keperawanan.....	32
1. Keperawanan Dalam Mitologi Masyarakat Indonesia.....	32
2. Keperawanan Dalam Aspek Medis	36
3. Keperawanan Dalam Hukum Islam.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Sejarah Desa Tempirai.....	45
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tempirai	47
C. Kondisi Wilayah Dan Penduduk Desa Tempirai	47
D. Jumlah penduduk Desa Tempirai	48
E. Mata Pencarian Penduduk Desa Tempirai.....	49
F. Pendidikan Penduduk Desa Tempirai	50
G. Agama Penduduk Desa Tempirai.....	52
BAB IV TRADISI CENKUNG DALAM PERKAWINAN ADAT DESA TEMPIRAI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM	54
A. Praktik <i>Cengkung</i> Dalam Adat Perkawinan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	54
B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi <i>Cengkung</i> Dalam Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir	71
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Pemerintah Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	47
Tabel 2	Batas Wilayah Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	48
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	48
Tabel 4	Penduduk Menurut Usia Di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	49
Tabel 5	Mata Pencarian Penduduk Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	49
Tabel 6	Pendidikan Penduduk Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	50
Tabel 7	Lembaga Non Formal Di Abri English Course Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	51
Tabel 8	Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	52
Tabel 9	Organisasi Kemasyarakatan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	52
Tabel	Agama Yang Dianut Penduduk Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia salah satu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia hidup secara berpasang-pasangan.¹ Sudah menjadi fitrahnya manusia mempunyai daya tarik antara laki-laki dengan wanita begitupun sebaliknya, dengan tujuan untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Membangun rumah tangga bukan seperti menjalin hubungan dengan kekasih semata, ketika ijab qabul perkawinan diucapkan maka ada tanggung jawab yang harus dijaga sampai akhir hayat.

Secara umum perkawinan ialah sebuah perjanjian atau ikatan fisik lahir dan bathin antara seorang wanita dengan laki-laki yang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.² Dengan menikah hubungan kontak antara laki-laki dan wanita akan halal jadinya, karena telah mengucapkan ijab qabul serta telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan.³

Selain itu perkawinan juga jalan yang dipilih oleh Allah untuk manusia supaya dapat berkembang biak, beranak pinak dan bisa menjaga kelestarian hidupnya, Allah hanya tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas tanpa aturan. Adanya aturan Allah hubungan antara wanita dan laki-laki diatur dengan hormat, saling meridhai satu sama lain setelah mengucapkan ijab qabul di depan banyak saksi sebagai lambang kesepakatan kedua pihak.⁴ Untuk itu tidak mungkin wanita tidak membutuhkan laki-laki untuk mendampingiya dan tidak mungkin pula laki-

¹ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, Rafly Fasya, "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah, Jurnal *Usroh* Vol.6, No 2 (Desember 2022): 161.

² Arne Huzaimah, Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia, Jurnal *Usroh* Vol. 19, No 1 (Juni 2019):,15.

³ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 21.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 16.

laki tidak membutuhkan wanita karena sejatinya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain.

Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam untuk mengikuti petunjuk agama dalam menghadirkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Maksud Sejahtera ini terpenuhinya keperluan hidup baik secara lahir maupun batiniah, sehingga bisa menimbulkan kebahagiaan di dalam rumah tangga dan bisa menimbulkan rasa sayang antar anggota keluarga. Sedangkan Harmonis dalam keluarga melakukan hak dan kewajiban sesama suami istri dan sesama anggota keluarga.⁵

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 tentang perkawinan, tujuan dari perkawinan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*,⁶ yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir batin. Untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, Islam memberikan arahan atau petunjuk kepada manusia untuk memilih calon pasangan baik itu dalam hal agama, keturunan, kekayaan, atau pun wajahnya. Dengan memperhatikan hal ini, mungkin akan membuat calon pasangan bisa mengenali atau memahami karakter pasangannya.⁷

Istilah hukum adat sangat jarang sekali dipergunakan atau dipakai, yang lazim dipergunakan adalah adat yang artinya kebiasaan. Hukum adat merupakan aturan atau kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, adat tidak bisa dipisahkan dari nilai, norma, perilaku sosial, dan hubungan sosial.⁸ Terjadinya hukum dimulai dengan pribadi manusia yang diberi Tuhan akal, pikiran dan perilaku, apabila perilaku itu dilanjutkan atau dilakukan terus menerus maka akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Jika perilaku atau

⁵ Komedo Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sukabumi, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama 2021), 23.

⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 16, No 1, (Juni 2017), 44.

⁸ Rendra Kresna, Agus Shollahuddin, Kridawati Sadhana, *Ethnography Study in Malang, Indonesia: Petekan Tradition in Tengger Community*, *Journal Of European Studies*, Vol 7, No, 12, (June 2015) 153

kebiasaan itu ditiru oleh banyak orang maka akan menjadi sebuah tradisi atau adat.⁹

Hukum adat perkawinan adalah hukum yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, metode pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat adat, istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda.¹⁰ Perkawinan adat memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan masyarakat ketika melaksanakan adat perkawinan ialah agar kedua mempelai selalu bahagia dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah sampai akhir hayat.

Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya peristiwa yang menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga orang tua, saudara dan keluarganya, sehingga masyarakat memandang bahwasanya yang menikah sebenarnya adalah keluarga dengan keluarga karena banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi, yaitu aturan-aturan mengenai adat istiadat yang mengandung ciri-ciri keagamaan. Perkawinan adat mempunyai akibat atau dampak hukum yang telah berlaku di masyarakat yang bersangkutan, dampak hukum tersebut sudah ada sebelum terjadinya perkawinan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua untuk melaksanakan upacara adat dalam peranan membina, membimbing, menjaga keharmonisan, dan melanggengkan kehidupan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan.¹¹

Adat perkawinan di Indonesia dilakukan secara ritual dan sakral hingga saat ini, Indonesia yang kaya akan adat istiadat nya mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia, sesuai dengan semboyan yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, yang diberi nama Garuda Pancasila. (Bhinneka Tunggal Ika) berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun Indonesia sudah memiliki hukum perkawinan sebagai pedoman utama, mayoritas masyarakat

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Penerbit Mandar Maju, 2003),1

¹⁰ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 82

¹¹ Haliman Syahril Haq, *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, (Jawa Tengah: Lakeisha), 67-68

Indonesia masih mempertahankan adat atau tradisi perkawinan masing-masing suku.¹²

Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu Desa yang masih menerapkan hukum adat, di Desa Tempirai terdapat sebuah tradisi tentang pengecekan keperawanan pada pengantin wanita yang baru sudah menikah, tradisi ini dinamakan *Cengkung* yang artinya pengecekan keperawanan. Asal muasal tradisi ini, karena pada zaman dahulu terdapat masyarakat Desa Tempirai melakukan hubungan seksual di luar perkawinan (zina), hal tersebut diketahui oleh masyarakat setempat. Hukuman bagi pelaku tersebut mengelilingi balai Desa setelah itu masyarakat mengucilkan atau tidak menganggap mereka ada di Desa Tempirai. Semenjak kejadian tersebut munculnya tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan, dari kejadian ini banyak masyarakat khususnya anak remaja takut untuk berdua-duaan, jika ingin bertemu maka harus diam-diam atau bersembunyi apabila ketahuan oleh warga maka akan menimbulkan kecurigaan dan bisa diamuk masa oleh masyarakat. tradisi *Cengkung* dilakukan tidak lain karena untuk menjauhi atau mencegah terjadinya perzinahan serta menjaga masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Tradisi *Cengkung* merupakan pengecekan keperawanan bagi pasangan yang baru menikah, pada Desa ini pasangan pengantin diwajibkan melakukan hubungan suami istri pada malam pertama di atas sehelai kain yang berwarna putih. bersamaan dengan itu beberapa keluarga dari pihak pengantin laki-laki menunggu di dekat pintu kamar pengantin. Setelah kedua mempelai selesai bercampur orang tua atau keluarga lain masuk ke dalam kamar untuk mengecek kain putih tersebut, apakah ada darah atau tidak jika ada bercak darah maka para tetua dari mempelai laki-laki memukul *Cengkung* (gong kecil) untuk diperdengarkan pada masyarakat bahwa pengantin wanita masih dalam keadaan suci atau perawan. Namun jika tidak ada suara *Cengkung* maka diartikan pengantin wanita tidak lagi suci atau tidak perawan, oleh sebab itu

¹² Ricca Alfiatul Arafah, Wifa Lutfiani Tsan, Larangan Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Ritual Perkawinan Masyarakat LubukLinggau Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal *Usroh* Vol.6, No 2, (Desember 2022), 19

mempelai laki-laki berhak memilih apakah perkawinannya tetap ingin dilanjutkan atau mengembalikan mempelai wanita kepada keluarganya.¹³

Secara umum perawan adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita disebabkan karena telah melakukan hubungan seks. atau seorang gadis yang belum pernah melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki.¹⁴ Perawan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita, karena menjaga keperawanan adalah keniscayaan yang tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar.

Dalam Islam keperawanan lebih identik dengan kehormatan dan kesucian, Rasulullah Saw menganjurkan kepada laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita perawan. Menurut Ibnu Al-Qayyim yang dikutip oleh Syaikh Nada Abu Ahmad, bahwa Nabi mengutamakan seorang gadis dari pada seorang janda karena dua sebab yakni: 1. Wanita yang masih gadis belum pernah merasakan seks dengan lelaki manapun sebelum ia dicampuri oleh suaminya. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam di hati suami jika istrinya masih dalam keadaan suci. 2. Kaum wanita penghuni surga ialah seorang gadis perawan.¹⁵ Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 56 yang berbunyi:

فِيهِنَّ قَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْنَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

Artinya: *Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya." (QS. Ar-Rahman 55: Ayat 56).*

Menurut Imam Al-Ghazali, ada tiga manfaat menikahi wanita yang masih perawan yaitu sebagai berikut: 1. Wanita yang masih perawan akan terkesan dengan orang yang pertama menyentuhnya. 2. Membuat cinta sang suami pada istrinya lebih sempurna, karena ada beberapa lelaki yang tidak terlalu senang dengan wanita yang sudah dicampuri. 3. Wanita yang masih

¹³ Wawancara dengan BR (Tokoh Adat) Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

¹⁴ Ghozali Rahman, Elvi Soeradji, Ahmad Dakhoir, Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma) Jurnal *Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan* Vol.4, No 1, (2021), 247

¹⁵ Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultummedia, 2019),17

perawan akan menyimpan rasa rindu dengan suami pertamanya, Karena cinta yang paling berkesan ialah cinta dengan kekasih utamanya.¹⁶

Menikahi gadis perawan memang sangat dianjurkan Rasulullah Saw, akan tetapi menikahi gadis perawan bukanlah suatu kewajiban dalam Islam, karena tidak ada larangan untuk menikahi seorang janda di dalam Islam. Tidak pula dilarang menikahi seorang wanita yang tidak perawan karena telah terlanjur melakukan perbu atan zina, selama wanita itu sudah bertobat dan sudah berhijrah di jalan Allah dan orang yang ingin menikahnya tidak keberatan dengan masa lalunya maka tidak ada masalah bagi wanita itu.¹⁷

Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Nihayah Al-Mathlabi Fi Dirayah Al-Madzhah yang dikutip dalam tulisan Bahtsul Masail, bahwasanya Keperawanan itu tentang selaput darah atau *hymen*. Keperawanan seorang wanita bisa hilang disebabkan hubungan seksual dengan lawan jenis baik di dalam perkawinan atau pun di luar perkawinan, bukan hanya itu keperawanan bisa hilang disebabkan oleh lompat, memasukkan tangan atau sesuatu kedalam kemaluan, cedera pada kemaluan atau juga bisa hilang dikarenakan terlalu lama melajang.¹⁸

Hal ini berarti tidak mengharuskan wanita untuk memiliki selaput darah yang utuh saat berhubungan. Dalam Islam perawan bukan dilihat dari selaput darah tetapi melihat wanita itu sendiri pernah atau tidak melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki, selama belum pernah melakukan hubungan seks atau hubungan badan baik haram maupun halal maka tetap disebut perawan.¹⁹

¹⁶ Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, 17-18

¹⁷ Agus Ariwibowo, *Ta'aruf Khitbah Nikah*, (Surabaya: Genta Group Production, 2020), 76

¹⁸ Mutia Tanseba Andani, *Perempuan Dalam Konsep Keperawanan Studi Feminis Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No 1, (2023), 24.

¹⁹ Nada Putri Rohana, Mustafid. *Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tinjau Hukum Islam Dan Feminisme*, *Jurnal Indonesia Journal Of Shariah And Justice* Vol.1, No 2, (2021), 71

Berdasarkan hal tersebut konteks keperawanan lebih menekankan bahwa wanita yang masih perawan berarti wanita yang mampu melindungi dirinya dari sesuatu yang merusak kesucian atau kehormatannya (zina) dan tidak pernah melakukan hubungan seksual dalam hal apapun. Oleh karena itu jika wanita tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual maka tidak ada hak atau hukuman yang dapat dituduhkan kepadanya bahwa wanita tersebut tidak perawan dan berhak atas perkawinan yang seharusnya dapat memuliakannya.

Berbicara masalah pengecekan keperawanan sudah jelas dalam Islam dan Al-Qur'an tidak ada tentang ketentuan pengecekan keperawanan, namun dalam masyarakat PALI khususnya Penduduk Desa Tempirai sebagian besar masyarakat masih melakukan tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan sampai saat ini. Jika mempelai pengantin wanita melanggar tradisi *Cengkung* atau tidak ingin di cek keperawanannya maka akan dituduh langsung bahwa ia tidak perawan lagi dan pengantin wanita akan dimarahi oleh keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai wanita. Untuk wanita yang di cek keperawanannya dengan menggunakan kain putih dan terbukti di kain tersebut tidak ada bercak darah maka kemungkinan besar akan diceraikan atau dikembalikan ke pihak keluarga mempelai wanita dengan alasan tidak perawan lagi.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Cengkung* dalam adat perkawinan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir?

2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Cengkung* dalam adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Cengkung* dalam perkawinan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Cengkung* dalam adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan atau referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tradisi *Cengkung* adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat awam atau masyarakat umum agar bisa berkontribusi dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum perkawinan atau hukum adat.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi *Cengkung*

Tradisi *Cengkung* ialah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tempirai. *Cengkung* artinya pengecekan keperawanan pada wanita yang baru sudah menikah. Pengantin laki-laki dan perempuan diwajibkan berhubungan seksual diatas kain putih, jika selesai melakukan hubungan seks, kain putih tersebut akan di cek oleh keluarga mempelai laki-laki, jika ada darah maka perempuan tersebut

masih perawan, namun jika tidak ada darah maka perempuan itu dianggap tidak perawan lagi. Keperawanan merupakan selaput perawan yang terletak pada mulut *vagina* yang masih utuh. Dari segi kesehatan reproduksi sebenarnya tidak terlalu penting namun dalam masyarakat, perawan menjadi tolak ukur baik buruknya perempuan, baik dari segi akhlak, kepribadian, maupun agama.²⁰

2. Adat Perkawinan

Adat adalah kebiasaan masyarakat atau sekelompok orang yang dilakukan terus-menerus, sehingga lambat-laun menjadi tradisi yang harus diterapkan pada semua anggota masyarakat.²¹ Perkawinan adat ialah perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum adat, tujuan perkawinan adalah membentuk kelompok, yaitu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam suatu ikatan keluarga, tidak ada salah satu pihak berniat untuk membubarkan atau melepaskan diri dari ikatan perkawinan.²²

3. Desa Tempirai

Desa Tempirai merupakan Desa yang berada di Kecamatan Penukal Utara. Desa Tempirai salah satu Desa yang masih kental akan hukum adat, masyarakat pada Desa ini masih mempercayai dan melestarikan hukum adat yang turun-temurun seperti tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Tempirai.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bidang hukum Islam yang lain. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang terus hidup dalam masyarakat muslim, bahkan di negara-negara yang tidak didasarkan pada Islam. Penerapan

²⁰ Untung Sujianto, Duwi Pudji Astuti, *Kesehatan Reproduksi Dan Keterampilan Hidup Live Skil, Bagi Remaja*, (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Ponegoro, 2019), 12

²¹ Yuni Dhea, dkk. *Hukum Adat*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 24

²² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 102

hukum Islam terhadap hukum keluarga Islam sangat tinggi karena merupakan bidang hukum Islam yang telah diterapkan, bahkan sudah menjadi hukum adat masyarakat. Hukum keluarga Islam menjadi salah satu bukti bahwa materi hukum Islam tidak dipengaruhi hukum barat jika ada pengaruhnya hanya sedikit.²³

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah menguraikan atau memeriksa hasil penelitian sebelumnya di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan maksud mengambil referensi dari beberapa buku atau skripsi sebelumnya. Setelah peneliti memeriksa skripsi pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, peneliti tidak menemukan judul yang sama pada penelitian peneliti, akan tetapi peneliti masih mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperbanyak bahan kajian pada penelitian sebelumnya yang diambil dari beberapa skripsi terkait pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di dalam tinjauan pustaka ada beberapa sumber jurnal atau skripsi yang akan dipaparkan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Dika Noperlin, 2018 dengan judul "Tradisi Mukun Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Islam" hasil penelitiannya menjelaskan tentang metode pelaksanaan mukun yang dilaksanakan pada saat lamaran, pemberian mukun dilakukan oleh mempelai laki-laki yang diserahkan kepada calon mempelai wanita dan disaksikan oleh pemangku adat serta keluarga kedua belah pihak sebelum terjadinya ijab qabul. Mukun dianggap sebagai perjanjian yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, hukum mukun adalah mubah yang artinya boleh-boleh saja, namun jika membebankan atau memberatkan pihak laki-laki maka hukumnya haram dilakukan.²⁴

²³ Hendra Sudrajat, *Hukum Islam*, (Sada Kumia Pustaka, 2022), 73

²⁴ Dika Noperlin, *Tradisi Mukun Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018), 22

Setelah dianalisis persamaannya sama-sama membahas tentang adat atau tradisi di sebuah Desa yang ditinjau dari hukum Islam, perbedaannya judul skripsi ini tentang tradisi mukun. Sedangkan penelitian sendiri lebih memfokuskan tentang *Cengkung* atau pengecekan keperawanan di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Damuksana Fijriani, 2021 dengan judul "Tradisi Rasan Tue Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir" Hasil penelitiannya menjelaskan tentang upacara perkawinan adat Desa Tanah Abang yang selalu dikaitkan dengan budaya Desa Tanah Abang dengan unsur syariat Islam yang mengandung nilai ibadah, nilai moral, nilai akidah, nilai akhlak, dan nilai budaya. Semuanya saling mendukung atau saling menunjang satu sama lain. Unsur-unsur Islam tersebut masuk dalam isi makna dan simbol dari upacara adat pernikahan.²⁵

Persamaannya sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perbedaannya Damuksana Fijriani yang berjudul tradisi rasan tue dalam perkawinan. Sedangkan peneliti sendiri memfokuskan pada *Cengkung* atau pengecekan keperawanan pada wanita di Desa Tempirai.

3. Mashfufah, 2015 dengan judul "Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan Di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin" Hasil penelitiannya menjelaskan tentang tradisi arakan yang turun-temurun dari zaman nenek moyang yang berasal dari kerajaan Sriwijaya Palembang. Tradisi ini selalu diintegrasikan ke dalam budaya Tanjung Lago dengan nilai syariat Islam, yaitu nilai akidah, nilai ibadah yang satu sama lain saling berkaitan. Unsur syariat

²⁵ Damuksana Fijriani, *Tradisi Rasan Tue Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir*, (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021), 57

Islam ini termasuk dalam makna dan simbol dari tradisi arakan pada upacara Perkawinan di Desa Tanjung Lago.²⁶

Persamaannya sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan. Perbedaannya Mashfufah yang berjudul tradisi arakan pada acara perkawinan, ia lebih memfokuskan arakan. Perbedaannya peneliti sendiri memfokuskan pada *Cengkung* atau pengecekan keperawanan di Desa Tempirai.

Berdasarkan pendapat penelitian terdahulu, membuat peneliti banyak mendapatkan referensi tentang tradisi perkawinan dari suatu daerah. Sehingga mempermudah peneliti untuk membuat penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Untuk menulis sebuah skripsi, metode penelitian sangat penting, karena dalam sebuah skripsi dibutuhkan pengumpulan data-data atau materi. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban atas masalah serta memberikan alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Solusi dan jawaban atas permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum seperti yang terdapat pada penelitian dasar yang bersifat spesifik atau semacamnya yang biasa ditemukan pada penelitian.²⁷ Untuk mengumpulkan data-data maka peneliti melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Yuridis empiris yaitu lapangan. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum sebenarnya, atau melihat secara langsung fakta-fakta di lapangan dan meneliti bagaimana cara kerjanya hukum di masyarakat.²⁸ Penelitian ini digunakan untuk

²⁶ Mashfufah, *Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan Di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*” (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam Palembang: 2015),96

²⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 7

²⁸ Joedi Effendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada media group, 2018), 50

menganalisis perilaku masyarakat dengan pola kehidupan sosial yang selalu berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat.²⁹

Peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris karena didasarkan materi riset ini hasil wawancara yang diambil dari lapangan dengan cara mewawancarai para pihak yang terkait dengan tradisi *Cengkung* pada Desa Tempirai.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data menggunakan kualitatif yaitu penelitian bersifat deskriptif yang mendeskripsikan, menguraikan, atau menjelaskan suatu masalah. Peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan laporan yang tercatat secara detail kemudian diuraikan atau dideskripsikan dengan lebih rinci.³⁰

Menurut Creswell, J.W kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran Komprehensif dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi, dan dilakukan suasana alamiah.³¹ Data kualitatif pada penelitian ini berupa teori, tentang perkawinan, pengecekan keperawanan, dan tradisi atau adat di sebuah daerah.

b. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan informasi atau bahan yang dapat digunakan dasar penelitian untuk membuat kesimpulan atau analisis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yakni sebagai berikut:

²⁹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian kualitatif Teori Dan Contoh praktis*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2022), 19

³⁰ Feny Rita Fiantika, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 90

³¹ Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Tenggara Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 28

- 1) Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh agama, ketua adat, masyarakat setempat, pelaku yang melakukan praktik *Cengkung*, pelaku yang tidak melakukan praktik *Cengkung*, serta pemerintah di Desa Tempirai
- 2) Data Sekunder, adalah sumber data tambahan yang telah disajikan dari buku-buku, artikel, jurnal serta internet yang terkait pada penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang (Tradisi *Cengkung* dalam perkawinan adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Iilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam) berdasarkan judul skripsi tersebut, maka lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Iilir.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan seluruh kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau peristiwa dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadikan sebagai objek penelitian.³² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat yang ada di Desa Tempirai. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³³ Pengambilan sampel harus dilakukan secara representatif, dimana pengambilan sampel harus benar-benar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Berdasarkan metode *purposive sampling* atau sering disebut *judgement sampling*, yang merupakan teknik penetapan sampel dengan memilih sampel dalam populasi sesuai dengan yang diinginkan peneliti, sehingga sampel dapat mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui

³² Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Prakti*, (Medan: Umsu Press, 2018), 99

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002), 81

sebelumnya.³⁴ Menurut metode *purposive sampling* maka peneliti akan memilih beberapa orang yang akan diwawancarai berdasarkan karakteristik informan dan ditambah dengan pertimbangan dari peneliti. Maka peneliti akan memilih 18 orang yang akan menjadi informan. Yaitu tiga orang tokoh Agama, empat tokoh adat, empat orang yang melakukan praktik *Cengkung*, empat orang yang tidak melakukan praktik *Cengkung*, dan dua aparat pemerintah di Desa Tempirai. Alasan peneliti memilih informan tersebut, karena 18 informan ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data, dan tentunya juga kesiapan para informan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses mencari data-data di lapangan yang alamiah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Dengan menggunakan berbagai teknik antara lain:

a. Wawancara

Peneliti Menanyakan atau mengajukan berbagai pertanyaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, peneliti akan mengajukan pertanyaan tentang tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai dengan mewawancarai beberapa tokoh berdasarkan *purposive sampling*. Teknik wawancara yang digunakan ialah *Face to face* (terbuka) dengan cara interview langsung terhadap informan.

Wawancara digunakan sebagai sarana untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah didapatkan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi sebagai data yang kemudian akan diolah sebagai informasi. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yakni sebagai berikut:

1) Tokoh agama

³⁴ Siti Fadjaranjani, dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipiner*, (Gorontalo: Ideas publishing, 2020), 195-196

Peneliti akan mewawancarai tiga tokoh agama yang berada di Desa Tempirai, alasan peneliti mewawancarai ketiga tokoh ini dikarenakan mereka orang yang lebih paham tentang agama dan dapat menjelaskan keperawanan dari sisi keagamaan.

2) Tokoh adat

Selain tokoh agama, peneliti juga akan mewawancarai tokoh adat yang berada di Desa Tempirai, tokoh adat ini merupakan orang yang dianggap paham atau mengerti tentang hukumnya adat yang berada di Desa Tempirai terutama tentang adat atau tradisi *Cengkung*. Untuk itu peneliti akan mewawancarai empat tokoh adat yang ada di Desa Tempirai, alasan peneliti mewawancarai empat tokoh adat ini dikarenakan mereka orang yang dianggap tahu tentang sejarah Desa Tempirai dan tradisi pengecekan keperawanan atau *Cengkung*.

3) Pelaku yang melakukan praktik *Cengkung*

Dari berbagai tokoh yang akan diwawancarai oleh peneliti yang paling penting atau diutamakan adalah orang yang melakukan praktik *Cengkung*. Peneliti akan mewawancarai empat orang yang melakukan praktik *Cengkung*. Alasan peneliti mewawancarai keenam orang ini dikarenakan mereka yang paling tahu tentang praktik *Cengkung* atau pengecekan keperawanan, mulai dari pemeriksaan keperawanan sampai akhir penyelesaian pengecekan.

4) Pelaku yang tidak melakukan praktik *Cengkung*

Peneliti juga akan mewawancarai orang yang tidak melakukan praktik *Cengkung*, bagian ini peneliti mewawancarai empat orang yang tidak melakukan praktik *Cengkung*. Alasan peneliti memilih empat orang ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa alasan mereka tidak melakukan praktik *Cengkung*, padahal *Cengkung* sudah menjadi tradisi yang melekat pada Desa Tempirai.

5) Aparat Pemerintah Desa Tempirai

Peneliti mewawancarai dua aparat pemerintah Desa Tempirai. Aparat pemerintah yang dimaksud ialah kepala Desa atau kades yang ada di sana. Alasan peneliti memilih kedua aparat ini karena mereka tahu tentang tradisi-tradisi yang dijalankan, selain tradisi mereka juga bisa memberikan informasi-informasi yang terkait dengan profil Desa Tempirai.

Menurut Prof Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian*, ia berpendapat bahwa dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan informan akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga informan dengan sukarela akan memberikan data yang jelas dan cepat. Maka dari itu peneliti akan menggunakan teknik wawancara *Face to face* (terbuka) agar bisa mendapatkan data atau informasi-informasi yang jelas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi informasi yang berasal dari catatan atau surat-surat yang diperoleh dari lembaga, organisasi, dan individu.³⁵ Dokumentasi mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, catatan rapat dan lain sebagainya. dokumentasi dapat berupa tulisan, gambaran, dan karya-karya dari seseorang.³⁶

c. Studi Pustaka

Studi pustaka berasal dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian, sumber yang menjadi referensi peneliti ialah buku-buku, majalah, artikel, jurnal serta internet yang terkait pada penelitian ini.

³⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 255

³⁶ Bambang Sudaryana. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022), 165

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan mengklasifikasikan serta menginterpretasikan sesuai data yang telah didapat, kemudian data yang didapatkan diuraikan dalam bentuk sistematis sehingga menjadi pernyataan yang utuh, kemudian mengambil kesimpulan dengan cara menggunakan metode deduktif yang artinya mengambil kesimpulan dari penguraian umum menjadi ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dalam mengobservasi atau meneliti. Maka peneliti akan menyusun atau akan menuangkan bentuk skripsi yang terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I Pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, ketentuan dalam memilih pasangan, keperawanan dalam mitologi masyarakat Indonesia, keperawanan dalam aspek medis, dan keperawanan dalam hukum Islam.

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang profil Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir yang meliputi sejarah Desa Tempirai, struktur Desa Tempirai, jumlah penduduk, mata pencarian penduduk Desa Tempirai, pendidikan penduduk Desa Tempirai, mayoritas agama penduduk Desa Tempirai,

BAB IV Hasil penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan yang diteliti oleh peneliti yaitu, praktik *Cengkung* dalam perkawinan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir. dan juga pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Cengkung* dalam adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V Penutup. Pada bab ini menguraikan isi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian, serta ditambah saran-saran, dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seks atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata “*nikah*” (نكاح) yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* artinya mengumpulkan atau kumpul, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³⁷ Istilah “*nikah*” sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (coitus). Selain itu juga (zawaj) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Nikah secara bahasa merupakan akad yang sudah ditetapkan oleh syara untuk membolehkan kesenangan antara laki-laki dan wanita serta menghalalkan bersenang-senangnya wanita dengan laki-laki.³⁸

Perkawinan merupakan hubungan intim atau hubungan seksual yang mengandung pembolehan dalam bersetubuh, jika perempuan itu mahram dalam hal nasab, sesusuan, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan penjelasan tentang kebolehan hubungan kelamin atau seksual, yaitu sebagai berikut:³⁹

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: *akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*

Penjelasan diatas hanya melihat dari satu sisi yaitu hukum yang menghalalkan atau membenarkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, oleh karena itu hal ini menjadi perhatian orang-orang

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), 5

³⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jawa Barat : CV Pustaka Setia, 2017), 1

³⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 2

pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu ditegaskan bahwa arti perkawinan, tidak hanya tentang aspek seksual saja tetapi juga dalam hal tujuan dan konsekuensi hukumnya. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memberikan landasan spiritual dan hukum bagi keluarga, tentunya di sebuah keluarga suami dianggap sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab untuk memberikan istri dan anak-anaknya nafkah. Selain itu suami juga bertanggung jawab untuk merawat mereka dengan baik dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Istri diwajibkan untuk selalu setia kepada suaminya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan suaminya serta anak-anaknya, adapun anak, mereka diwajibkan untuk selalu mentaati orang tua serta menghormati. Dengan demikian sahnya perkawinan juga dapat menjadi landasan untuk mendekatkan diri dan keluarga kepada Allah SWT. Oleh karena itu tujuan dari pada perkawinan tidak hanya tentang seksual, banyak yang harus dituju dalam sebuah perkawinan.⁴⁰

Para ulama fiqh yang menganut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang dianjurkan oleh syariat untuk orang-orang yang ingin menikah dan mereka takut terjerumus dalam perbuatan zina, sehingga mereka sangat dianjurkan untuk segera menikah.⁴¹ Makna lafal nikah menurut para ulama ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad yang artinya sebagai pencampuran suami istri atau kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami istri yang artinya akad atau kiasan. *Ketiga*, nikah diucapkan *musytarak* yang artinya memiliki arti yang sama. *keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* yang artinya bergabung secara mutlak, dan *al-ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* mencakup kombinasi fisik satu dengan fisik lain, atau gabungan ucapan satu

⁴⁰ Zahidul Islam, Interfaith Marriage In Islam And Present Situation, *Journal Of Politics And Law Research*, Vol, 2, No.1 (March 2014) 38

⁴¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), 318

dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam hubungan seksual, kedua gabungan dalam akad atau perjanjian.⁴²

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar keinginan, kerelaan, suka sama suka dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mencintai, saling mengasihi, tenteram, dan bahagia. Namun sebelum terjadinya akad nikah para pihak dari kedua mempelai harus memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Jika syarat dan rukun telah terpenuhi maka perkawinan dapat dikatakan sah, namun apabila ada salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, perkawinan menjadi tidak sah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma, ulama fiqih serta ijtihada, yang menyatakan bahwasannya perkawinan adalah bentuk ibadah yang disunnahkan Allah Swt dan Rasulullah Saw. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt yakni sebagai berikut:

- a. Surat Az-Dzariyat 51: ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). QS. Az-Zariyat 51: ayat 49*

⁴² Alveeney Wulandari, *Implikasi Dari Praktik Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Studi pada KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat*. (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah, Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021), 16

⁴³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

b. Surah An-Nur 24: Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." QS. An-Nur 24: Ayat 32*

c. Hadits Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَةَ
قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ مَا بَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتْ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ادْنُ يَا عَقْمَةُ قَالَ وَأَنَا
رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى فَنِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلطَّرْفِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه احمد)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Yunus Bin 'Ubaid] dari [Abu Ma'syar] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah] dia berkata; aku bersama Ibnu Mas'ud di sisi Utsman, kemudian Utsman bertanya kepadanya; "apa yang kamu sisakan untuk istrimu?" 'Alqamah berkata; maka ketika disebut istri, Ibnu Mas'ud berkata; "Mendekatlah wahai 'Alqamah" dia berkata; dan saya ketika itu masih bujang. maka [Utsman] berkata kepadanya; "Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui sekelompok pemuda muhajirin dan berkata: "Barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah, karena dengan menikah dapat lebih menjaga pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan (menahan gejolak syahwat), dan barangsiapa belum mampu maka puasa adalah sebagai benteng baginya." [Ahmad]⁴⁴*

⁴⁴ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Al-Dasher H Dahlan, 107H-275H) 1101

d. Hadits Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ
طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انكِحُوا
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Humaid bin Kasib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Harits Al Makhzumi] dari [Thalhah] dari [Atha] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbanyak-banyakan umat dengan (adanya) kalian." [Ibnu Majah]⁴⁵*

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, Dengan demikian rukun perkawinan wajib untuk dipenuhi ketika melaksanakan akad perkawinan. Karena jika tidak terpenuhi maka akad perkawinan tidak sah.⁴⁶ Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Para Pihak (mempelai laki-laki dan perempuan)

Pihak yang akan melakukan perkawinan, yaitu calon suami dan calon istri. Pihak-pihak ini haruslah sudah dewasa atau baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

b. Wali Nikah

Mengenai wali, dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wali nasab atau kerabat, yaitu anggota keluarga laki-laki dari keluarga mempelai wanita yang memiliki hubungan darah, yang meliputi: ayah, kakek dari ayah, kakak laki-laki kandung, saudara

⁴⁵ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, 908

⁴⁶ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, (Malang: 2021), 69

laki-laki seapak, anak laki-laki, saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak) sekandung, anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seapak.

- 2) Wali mujbir, yaitu wali yang dapat atau boleh memaksa anak gadis yang di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izinnya. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan seorang wanita yang akan menikah
- 3) Wali yang diangkat oleh perempuan atau muhakkam, yaitu jika wali tidak dapat melakukan tugasnya sebagai wali karena alasan apapun atau menolak untuk menjadi wali
- 4) Wali hakim, yaitu jika ia tidak memiliki wali atau walinya ada namun tidak ingin menikahkan maka yang menjadi wali adalah wali hakim.

c. Dua orang saksi

Saksi merupakan orang yang akan menyaksikan perkawinan, saksi bisa dua orang atau lebih dan harus dari laki-laki yang adil dan juga dari kaum muslimin.⁴⁷

d. Ijab dan qabul

Ijab adalah pernyataan yang dikatakan oleh wali mempelai wanita dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau walinya. Dengan melaksanakan ijab dan qabul artinya kedua pihak telah rela dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁸

Dari keempat rukun tersebut, yang paling penting dalam perkawinan adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan aqad dan yang menerima aqad, pernyataan ijab dan qabul harus diungkapkan dengan lafadz nikah atau yang sama artinya dengan nikah meskipun bukan bahasa arab. Yang terpenting ada pemahaman di antara para pihak tentang sahnya perkawinan

⁴⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2000) , 664

⁴⁸ Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2021), 163-164

akan kalimat yang digunakan.⁴⁹ Syarat perkawinan ialah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan, akan tetapi bukan salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Sehingga antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian atau saling berkaitan.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Syarat-syarat menjadi calon suami
 - 1) Muslim
 - 2) Laki-laki
 - 3) Bukan laki-laki mahram dengan calon istri, artinya calon suami dan calon istri bukanlah orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram selamanya maupun haram sementara.
 - 4) Calon suami tahu bahwa wanita yang ingin dinikahnya sah untuk dijadikan istri
- b. Syarat-syarat menjadi Calon istri
 - 1) Muslim
 - 2) wanita
 - 3) Baligh
 - 4) Bukan perempuan yang mahram dengan laki-laki yang ingin dijadikan suami
 - 5) Bukan perempuan yang khunsa
 - 6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
 - 7) Tidak dalam masa iddah
 - 8) Bukan istri orang
 - 9) Tidak ada hambatan untuk menuju perkawinan
- c. Syarat-syarat menjadi wali nikah
 - 1) Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci
 - 2) Laki-laki. Tidak sah bila wanita ataupun khunsa (berkelamin ganda)

⁴⁹ Endang Mintraja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Tangerang: Qultummedia, 2017), 98

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung: PT Al. Ma'arif, 2000), 60

- 3) Mahram wanita
 - 4) merdeka
 - 5) Sehat akal
 - 6) Baligh
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram
 - 8) Tidak buta
 - 9) Tidak fasik⁵¹
- d. Syarat-syarat menjadi Saksi
- 1) Minimal dua saksi
 - 2) Berakal baligh
 - 3) Laki-laki
 - 4) Paham dengan lafal ijab dan qabul
 - 5) Tidak cacat melihat, bercakap, dan mendengar
 - 6) Adil
 - 7) Hadir dalam ijab qabul
 - 8) Islam
 - 9) Merdeka
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari pengantin laki-laki
 - 3) menggunakan kata-kata nikah yang telah diajarkan dalam Islam
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
 - 5) Antara ijab dan qabul diucapkan jelas dan tegas tanpa bertele-tele
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak dalam keadaan ihram atau umrah
 - 7) Ucapan ijab dan qabul tidak boleh sindiran
 - 8) Majelis ijab qabul dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan orang tua saksi.

⁵¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2021), 112

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun dapat membuat pelaksanaan perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, pihak yang ingin menikah harus memenuhi syarat dan rukun nikah, agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah secara agama dan negara.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Perkawinan bukan semata-mata untuk kebutuhan biologis saja, tetapi juga memenuhi tuntutan hidup yang penuh kebahagiaan antara suami dan istri karena salah satu tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Adapun tujuan perkawinan menurut Islam, yakni sebagai berikut:

- 1) Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tujuan utama dari perkawinan ialah membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ar-Rum 30: Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

- 2) Mengikuti sunnah Rasulullah Saw, perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang harus diikuti oleh kaum muslimin, Rasulullah sangat menganjurkan perkawinan bagi orang yang telah mampu melaksanakannya.

- 3) Menjaga diri dari zina, perkawinan adalah cara untuk menghindari perzinahan oleh sebab itu Islam memerintahkan umatnya yang mampu untuk menikah agar dapat terhindar dari zina.
- 4) Memperoleh keturunan, Islam memerintahkan menikah agar umatnya dapat memiliki anak, karena anak yang dilahirkan dapat memperkuat Islam dan meneruskan agama Islam di masa yang akan datang, sehingga orang tua wajib mendidik dan mengajari anaknya tentang ilmu agama.
- 5) Penyaluran hasrat biologis, salah satu tujuan perkawinan yang tidak boleh di naifkan, menikah dapat menyalurkan hasrat biologis kejalan syariat yang sah. Oleh karena itu perkawinan dapat mencegah seseorang dari fitnah zina, dan perbudakan hawa nafsu.

Ada lima tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, yakni sebagai berikut:⁵²

- a) Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- b) Untuk memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d) Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari beberapa tujuan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saja. Islam menyuruh umatnya untuk melaksanakan perkawinan agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Islam ingin meningkatkan ketakwaan manusia melalui melaksanakan ibadah perkawinan, atas dasar ini, maka tujuan perkawinan sebenarnya tidak hanya membentuk rumah tangga

⁵² Tengku Erwinsyahbana dan Tengku rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), 87

yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang) tetapi juga sekaligus membentuk karakter keluarga yang bertakwa kepada Allah Swt.

5. Ketentuan Dalam Memilih Pasangan

Sebelum melaksanakan akad perkawinan hendaknya seorang laki-laki memperhatikan calon istrinya dan seorang perempuan memperhatikan calon suaminya. Dalam memilih pasangan Rasulullah Saw memberikan tuntunan bahwa ada empat kriteria yang harus diperhatikan pada calon pasangan yang akan dipilih.⁵³ sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hakim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ubaidullah bin Umar] dari [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung." [Ibnu Majah]⁵⁴*

Dalam memilih calon pasangan hidup ada empat pertimbangan, dan hadits di atas bukan hanya menganjurkan untuk laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan. Yang *pertama ialah* Kekayaannya, memilih calon suami ataupun istri hendaknya mempertimbangkan harta kekayaannya karena harta merupakan kebutuhan sekunder dan primer manusia.⁵⁵ Namun jika hanya condong pada kekayaan atau berharap kebahagiaan melalui harta yang dimiliki bukanlah tujuan perkawinan. Maka dari itu harta bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan seseorang yang akan menikah. *kedua* keturunan, wanita yang akan dinikahi harus berasal dari keluarga yang taat beragama dan

⁵³ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern" dalam *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (2021): 121

⁵⁴ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, 605

⁵⁵ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 99

dari kalangan orang yang baik karena istri akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya, jika dia bukan orang yang beradab maka ia tidak akan pandai dalam mengajarkan sopan santun.⁵⁶ *ketiga* kecantikan, Manusia merupakan makhluk yang terindah diciptakan tuhan baik secara psikologis maupun secara fisik. Sudah menjadi sunnatullah apabila seorang laki-laki tertarik pada kecantikan seorang perempuan begitupun sebaliknya. Akan tetapi Islam tidak menjadikan pertimbangan dalam memilih pasangan karena paras wajahnya atau kecantikannya. *Keempat* Agama, Islam mengutamakan faktor agama sebagai kriteria untuk memilih calon pasangan dalam membangun rumah tangga.⁵⁷ Karena dari agama inilah yang akan menentukan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa diantara keempat faktor yang ditunjukkan Rasulullah untuk memilih calon pasangan maka faktor agamalah yang harus dipilih atau yang diutamakan.⁵⁸

Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih calon istri menurut Syaikh Muhammad At-tihami di dalam kitab *Qurrat Al-Uyun* diantaranya:⁵⁹

a. Memilih perempuan yang sholehah

Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki muslim untuk memilih calon istri yang sholehah. Perempuan sholehah perempuan yang dalam kehidupannya berakhlak karimah dan taat dalam menjalankan perintah tuhan serta selalu menjauhi segala larangannya. Dalam rumah tangga perempuan yang sholehah mendatangkan kebahagiaan bukan hanya untuk suaminya saja tetapi juga untuk anak-anaknya, karena istri yang sholehah

⁵⁶ Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Nasehat Pernikahan Imam Al Ghazali Menuju Keluarga Samawa*, (Turos Pustaka, 2021), 98

⁵⁷ Rossa Roudhatul Jannah dan Enoch, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah" *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol.1, No.1, (2021):54

⁵⁸ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits". *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol.4, No.1, (2016),90

⁵⁹ Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, *Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muahmmad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-Uyun*" (Skripsi: UIN Islam Bandung, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021), 72

akan menjadi madrasah atau guru yang terbaik untuk anak-anaknya kelak. Karena ia akan mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, termasuk ilmu agama.

b. Perempuan yang masih perawan

Keperawanan dalam Islam merupakan masalah yang sangat sakral, perawan hal yang menjadi tolak ukur baik buruknya perempuan tersebut, baik dari sisi akhlak maupun agama. Seringkali keperawanan menjadi pembahasan utama yang membedakan janda dengan gadis, namun bukan berarti menikahi janda suatu hal yang dilarang oleh agama. Islam lebih menganjurkan kepada laki-laki muslim untuk menikahi gadis karena gadis lebih menyenangkan, dan lebih mudah dibimbing.

c. Perempuan yang bukan dari keluarga dekat

Islam sangat menganjurkan untuk tidak menikah dengan orang yang memiliki hubungan keluarga dekat. Karena itu bisa menyebabkan keturunan menjadi cacat fisik. Menikahi perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga dekat tetap sah apabila ia telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan tapi lebih baik dihindarkan karena bisa merusak keturunan.

d. Memilih perempuan yang cantik

Salah satu keharmonisan keluarga ialah memilih calon pasangan yang cantik dari segi fisiknya. Syaikh Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik dipandang, supaya bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Namun jika dibandingkan kecantikan dengan agama, Islam lebih menganjurkan untuk memilih agama karena dengan memilih agama bisa membuat keluarga bahagia.

B. Keperawanan

1. Keperawanan Dalam Mitologi Masyarakat Indonesia

Dalam bahasa Inggris keperawanan disebut *virginity*. Kata perawan berasal dari *virgo* dalam bahasa Yunani berarti gadis atau perawan. Kata ini digunakan dalam mitologi Yunani. Sementara perawan dalam bahasa

Indonesia memiliki istilah “rawan” atau mudah patah dan sobek. Secara etimologis istilah “perawan” dapat diterapkan tidak hanya untuk wanita, tetapi juga untuk laki-laki yang sering disebut “perjaka” atau “keperjakaan” dari kata keperawanan memiliki makna yang tersirat seolah-olah keperjakaan tidak memiliki sifat-sifat yang lemah seperti keperawanan.⁶⁰

Keperawanan (*Virginity*) dalam konteks Indonesia masih memiliki kesakralan yang tinggi dan dianggap penting dalam masyarakat. Berbeda dengan dunia barat yang menganggap keperawanan bukan hal yang harus diperdebatkan, bahkan seks bebas sudah dianggap lumrah di dunia barat. Di Indonesia keperawanan (*Virginity*) telah menjadi sebuah mitologi yang keberadaannya sudah mengakar kuat sejak tradisi adat istiadat terjalin. Mitologi ini menyatakan jika perempuan hilang keperawanan maka tamatlah riwayat hidupnya. Hal semacam inilah yang menindas dan mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam masyarakat seorang perempuan yang tidak perawan bagi yang belum menikah akan mendapat cap sebagai perempuan yang buruk atau tidak baik dimata masyarakat. Mitologi tersebut bahkan dibenarkan dalam aturan agama sehingga keberadaannya tetap lestari hingga zaman modern.⁶¹

Ary Panjalu Cht merupakan seseorang yang ahli dalam *hypnotherapy Seksual*. dalam bukunya yang berjudul *Hypnosexology* ia merangkum beberapa mitologi tentang keperawanan (*virginity*), diantaranya sebagai berikut.⁶²

a. Wanita yang tidak perawan jalannya mengangkang

Jika dilihat dari sudut pandang anatomi, hal tersebut tidak berhubungan dengan perawan karena cara seseorang berjalan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, seperti lebar tulang pinggul dan juga banyak lemak di sekitar paha.

⁶⁰ Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik*, (Yogyakarta : Galang Press, 2005), 3

⁶¹ Angela Frenzia Betyarini, “Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina”, *Jurnal Kawistara*, Vol.10, No.2, (2020), 179

⁶² Ary Panjalu CHt. *Hypnosexology*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), 62-64

- b. Wanita yang tidak perawan bagian bokongnya akan terlihat kurang elastisitasnya

Dalam fakta ilmiah bentuk bokong yang kendur akan berkurang elastisitasnya. Tidak ada kaitanya dengan perawan. Orang yang kurang olahraga atau aktivitas fisik dapat membuat bokong lebih kendur itulah sebabnya diciptakan *body language* untuk mengatasi hal tersebut.

- c. Wanita yang tidak perawan terlihat dari payudaranya yang kendur hal ini dapat menyebabkan orang berasumsi bahwa wanita dengan payudara besar sudah tidak perawan, padahal payudara seseorang bisa membesar ketika terangsang, akan tetapi itu bisa kembali normal dan tidak permanen.

- d. Wanita yang tidak berdarah ketika pertama kali berhubungan seks berarti sudah tidak perawan

Selaput darah dapat robek tidak hanya berhubungan seksual, tetapi juga melalui aktivitas fisik seperti bersepeda, jatuh, memasukan jari pada alat kemaluan, atau senam berlebihan. Selain alasan ini ada beberapa wanita yang tidak berdarah ketika pertama kali berhubungan seks.

Terdapat juga dalam buku yang berjudul *Demokrasi Keintiman Seksualitas Di Era Global*, Dr. Haryani Wijyantie ia mengatakan bahwa mitos keperawanan harus segera ditinggalkan, karena lebih banyak menciptakan stres pada pasangan-pasangan yang terobsesi dan tidak realitas, sekaligus menghakimi bahwa wanita yang tidak perawan bukan wanita yang tidak baik. Adapun mitos-mitos tentang keperawanan yang hidup di masyarakat yakni:

- a. Bahwa setiap anak wanita memiliki selaput dara. Menurutnya, selaput darah atau *hymen* berupa lapisan atau selaput tipis yang ada pada jalan masuk *vagina*. Pada kenyataannya, dari penelitian secara medis, tidak semua wanita lahir dengan selaput dara pada *vaginanya*.
- b. Selaput darah bentuknya sama pada semua perempuan. Kenyataannya, seperti juga kondisi fisik yang berbeda-beda, selaput darah memiliki

ketebalan dan lubang pori yang bentuknya bervariasi. Lubang selaput darah akan bertambah lebar setelah seorang gadis mengalami menstruasi pertama.

- c. Bahwa selaput darah yang robek bukti tidak perawan, menurutnya, dalam ilmu kedokteran, tidak ada istilah perawan tidak perawan. Selaput darah merupakan selaput kulit tipis yang dapat meregang dan robek karena beberapa hal, misalnya hubungan seks, pengguna tampon atau olahraga tertentu. Elastisitas dan ketebalan pun bervariasi. Ada yang amat tipis dan mudah koyak oleh aktivitas seperti berenang, naik sepeda, memanjat, sehingga jauh sebelum menikah selaput ini sudah tidak utuh. Sebaliknya, ada juga wanita yang meski sudah menikah dan berhubungan seks berkali-kali, namun selaput darahnya tetap utuh, karena sangat elastis.
- d. Bahwa darah adalah simbol keperawanan. Kenyataannya tidak mesti keluar darah pada malam pertama. Tergantung keadaan dan elastisitas selaput darah itu sendiri. Darah juga bisa tidak keluar kalau selaput darah sebelumnya koyak karena beberapa hal tadi. Menurutnya, pihak laki-laki sering tidak mau tahu dengan alasan ini. meski si wanita tidak pernah melakukan hubungan seksual karena darah tidak keluar pada hubungan pertama, perempuan kembali mendapat stigma dan di diskriminasi.⁶³

Tanggapan masyarakat Indonesia tentang keperawanan masih mengakar kuat. Masyarakat masih banyak mengukur keperawanan melalui indeks yaitu darah perawan. Kuatnya mitologi tentang keperawanan juga terlihat jelas ketika darah perawan masih dikaitkan dengan sesuatu yang mistis, seperti perdukunan, mendapatkan ilmu kekebalan dan percaya bisa membuat seseorang terpikat dengannya. Bukan hanya itu di Indonesia juga banyak kasus perceraian dengan alasan istri sudah tidak perawan lagi hal ini tentu saja membuat wanita yang ada di Indonesia merasa takut akan mitologi-mitologi tentang keperawanan. Tidak hanya di Indonesia yang menganggap bahwa darah perawan sebagai tanda keperawanan seorang wanita, terdapat di

⁶³ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman Seksualitas Di Era Global*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005) 107-108

dalam jurnal Hegazy, Al-Rukban MO, yang berjudul *Hymen Facts And Conceptions*, dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa negara Arab masih menganggap darah perawan sebagai tanda keperawanan seorang wanita. bahkan adat istiadat Arab, wanita yang tidak ditemukan darah perawan pada saat melakukan hubungan suami istri, akan dibunuh oleh saudara laki-lakinya, pamannya, bahkan ayahnya. Karena dengan cara ini membersihkan rasa malu keluarga. Meskipun pembunuhan semacam itu ilegal, para pelaku kebanyakan lolos dari tuntutan karena adat istiadat suku yang mendasari tindakan ini.⁶⁴

2. Keperawanan Dalam Aspek Medis


Menurut ilmu kedokteran perawan atau (*virgin*) merupakan seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Perawan juga bisa diartikan seorang wanita yang belum di jamak atau digunakan oleh laki-laki. Secara biologis, perempuan dapat disebut perawan ketika selaput darah atau *hymen* tidak robek, yang berarti secara fisik selaput darah belum robek karena belum melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Selaput darah atau *hymen* dapat robek karena ada berbagai cara, salah satunya dengan koitus (coitus) yang berarti melakukan hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁵

Selaput darah atau *hymen* merupakan lapisan yang menutupi permukaan *vagina* terbentuk dari jaringan mudah robek yang sering dikenal dengan sebutan selaput darah. Masyarakat biasanya mengartikan keperawanan seorang wanita dengan keadaan *hymen* atau selaput darah yang tidak rusak atau masih utuh. Padahal banyak faktor yang menyebabkan selaput darah menjadi rusak. Seperti pendapat Dr. Moumen Hadidi dalam jurnal yang berjudul "*Doctors And Sheikhs Truths In Virginitly Discourse In Jordanian Media*", bahwa hilangnya keperawanan bisa disebabkan jatuh pada benda yang

⁶⁴ Hegazy, Al-rukban Mo, Hymen: Facts And Conception, Journal *Thehealth*, Vol 3, No. 4, (December 2012): 109.

⁶⁵ Ema Masriyah, *Konstruksi Reakitas Keperawanan Wanita No Virgin*, (Skripsi: FISIP Sultan Ageng Tirayasa Serang, Program Studi Ilmu Komunikasi 2015), 19

tajam, berkuda, bersepeda, melompat tinggi, menaiki ayunan, memasukan benda kedalam *vagina*, dan membersihkan *vagina* dengan menggunakan selang air yang bertekanan tinggi.⁶⁶ Selain itu, Menurut Christianson dan Eriksson, *hymen* bisa rusak atau hilang dengan berbagai cara, bukan hanya tentang seksual saja, bahkan ada beberapa wanita yang tidak dilahirkan dengan selaput darah sehingga pada saat malam pertama pernikahan pengantin wanita tidak mengeluarkan darah.⁶⁷ Adapun jenis-jenis tipe *hymen*, seperti pada gambar dibawah ini:⁶⁸



Gambar 1.2 Jenis Tipe Hymen

a. *Imperforante hymen*

Lapisan selaput darah pada jenis ini tidak memiliki lubang sama sekali, sehingga darah menstruasi tidak dapat keluar dan menyebabkan nyeri hebat pada bagian *abdomen*.

b. *Annular hymen*

Hymen ini adalah normal, berbentuk melingkar seperti cincin sehingga aliran darah menstruasi bisa keluar dengan lancar.

c. *Septate hymen*

⁶⁶ Ebtihal Mahadeen, Doctors And Sheikhs Truths In Virginty Discourse In Jordanian Media, *Journal Of International Women's Studies*, Vol, 14, No 4, (December 2013), 83

⁶⁷ Emma Tuthill, Virginty As A Social Construct, *Journal Humanorum*, Vol 2, No, 12 (2014), 139

⁶⁸ Maria Floriana dkk, *Ilmu Biomedik Dasar Untuk Mahasiswa Kesehatan*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 356-357

Selaput darah Jenis ini memiliki dua lubang kecil yang dipisahkan oleh sekat, sehingga darah haid bisa keluar namun saat melakukan hubungan seksual akan menimbulkan rasa sakit dan pendarahan.


d. *Cribriform hymen*

Hymen ini, jenis lapisan yang memiliki lubang namun kecil-kecil dan banyak. Jenis *hymen* ini dapat menyebabkan perdarahan dan rasa sakit ketika berhubungan seksual.

e. *Parous introitus*

Jenis hymen ini sering ditemukan pada perempuan yang pernah melakukan aktivitas seksual dan telah melahirkan secara normal.

Selain itu terdapat juga Anatomi *Hymen* yang normal pada wanita yakni sebagai berikut:⁶⁹



Gambar 1.2 Normal Hymen

Selaput darah sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam lubang *vagina*. Selain itu, selaput darah bertumbuh seiring dengan berkembangnya organ intim seorang wanita. Bisa dikatakan bahwa selaput darah bukanlah selaput yang menjadi penanda seorang wanita masih perawan atau tidak. Faktanya, fungsi dari selaput darah tidak ada hubungannya dengan aktivitas seksual. Selaput darah bisa rusak biasanya yang mengalami

⁶⁹ Dewi Puspianingrum, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: mahakarya Citra Utama, 2023) 6

karena jatuh dan bagian alat kelamin terkena alat yang merusak selaput darahnya. Adapun penyebab gangguan struktur pada *Hymen* yakni sebagai berikut:

a. Terluka

Selaput darah dapat pecah ketika terjadinya kecelakaan sehingga bisa merusak wilayah kemaluan wanita. Hal ini awalnya untuk mencegah *vulva* atau perineum mengganjal berat dari dampak kecelakaan, keadaan selaput darah pecah juga bisa terjadi saat jatuh.

b. Olahraga

Ada olahraga yang bisa menyebabkan selaput darah robek, contohnya olahraga yang banyak gerak pada kaki, seperti bersepeda, menunggang kuda, atau olahraga yang lebih ekstrim lagi. Dari olahraga ini yang dapat menyebabkan selaput darah bisa koyak jika jatuh sehingga menyebabkan luka parah. Maka dari itu berolahragalah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan pada pangkal paha sehingga dapat merobek selaput darah.

c. Pemeriksaan *Vagina*

Pemeriksaan pada alat kelamin wanita dengan menggunakan alat yang dimasukan kedalam *vagina* dapat menyebabkan koyaknya selaput darah. Semua alat medis dari segala ukuran dapat menyebabkan koyaknya selaput darah saat memasukan selama pemeriksaan. Selain alat medis, ada beberapa benda yang dengan sengaja dimasukan kedalam *vagina* juga dapat merusak selaput darah.

d. Peregangan terlalu berat

Hymen bisa rusak atau meregang jika terlalu banyak aktivitas. Peregangan seorang wanita ketika terluka bisa menyebabkan selaput darah koyak, karena selaput darah pada dasarnya tidak semua sama, ada beberapa yang sangat tipis sehingga mudah robek, dan ada juga yang tebal yang sangat tidak mudah robek.

e. Memasukan Menstrual Cup

Ada beberapa produk kewanitaan selain pembalut menstruasi pada umumnya, seperti menstrual cup. Terdapat kasus yang mengatakan bahwa

dengan menggunakan menstrual cup dapat merusak selaput darah, namun keadaan ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas seks, hingga wanita tidak kehilangan keperawanannya.

3. Keperawan Dalam Hukum Islam

Islam memerintahkan setiap umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya baik laki-laki maupun perempuan, kecuali pasangan yang telah sah menurut agama. Islam mengajarkan banyak hal tentang keperawan oleh karena itu laki-laki maupun perempuan wajib menjaga keperawan atau keperjakaannya.⁷⁰ Dalam istilah fiqh yang dikutip oleh Qardhawi gadis merupakan yang belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Gadis biasanya disebut dengan perawan. Perawan adalah tanda bahwa seorang wanita mampu menjaga dirinya dan sebagai tanda bahwa perempuan yang baik di masa gadisnya.

Karim el-Shazley dalam Bukunya yang berjudul, *Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat Cinta, Komunikasi, Emosi, Spiritual Dan Keluarga*. diterjemah oleh Nunuk Mas'ulah, Ada beberapa Faktor yang membuat wanita muda di malam pertamanya tidak mengeluarkan darah. Meskipun ada anggapan bahwa sebagian besarnya hanya ada pada wanita yang telah lanjut usia.⁷¹

- a. Terkadang tidak adanya pembukaan selaput darah pada daerah sekitar bibir rahim, bahkan ada yang menyimpang secara sistematis dan lebih luas dari pembukaan yang biasa terjadi. Artinya jima dilakukan dengan sempurna tanpa merobek selaput darah, karenanya darah tidak mengalir
- b. Ada semacam selaput darah yang lentur dan mudah dimasuki tanpa menimbulkan rasa sakit, karena itu darah tidak mengalir. Kasus semacam ini tidak akan merobek selaput darah dan ia masih utuh sampai masa

⁷⁰ Ema Masriyah, Studi Komunikasi, 16

⁷¹ Karim el-Shazley, *Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat Cinta, Komunikasi, Emosi, Spritual Dan Keluarga*. ed Nunuk Mas'ulah, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2012) 43

kelahiran. Dengan lewatnya kepala bayi, maka selaput darah itu akan terbelah dengan sendirinya.

- c. Terkadang selaput darah dapat robek akibat kebiasaan dan aktivitas yang dilakukan si gadis sebelum menikah dengan melakukan uji coba keperawanan oleh dirinya sendiri dengan jarinya, atau bisa juga karena sesuatu yang tidak diketahuinya, misalnya ia terjatuh dan mengenai bagian khusus atau penggunaan cairan ringan tanpa petunjuk dokter spesialis atau sebab lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hilangnya keperawanan seorang wanita bisa karena hubungan senggama, jatuh pada benda yang keras, menunggang kuda, naik sepeda dan ayunan, lompat tinggi, memasukan benda ke dalam *vagina*, menggunakan alat pencuci *vagina*, serta menggunakan tekanan air selang untuk membersihkan kemaluan. Hal semacam ini bisa membuat hilangnya keperawan seorang wanita.

Menurut fiqh, batasan wanita disebut perawan atau tidak perawan yaitu berdasarkan pernah berhubungan seks dengan laki-laki, maka dari itu batasan seseorang disebut perawan atau janda adalah sudah atau belum melakukan hubungan seks atau bersetubuh. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud janda ialah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab melakukan hubungan seksual baik secara halal maupun yang haram disebut telah kehilangan keperawanan. Sedangkan hilangnya keperawanan sebab memasukan sesuatu kedalam kemaluan, rusaknya alat kelamin seperti robek selaput darah, dan diakibatkan karena jatuh atau kecelakaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan status keperawanan seseorang, bahkan berubahnya alat kelamin karena akibat masuknya jari-jemari atau sejenisnya, tidak berpengaruh kepada hukum status wanita tersebut tetap dihukumi sebagai wanita yang perawan.

Menurut kalangan Hanafiyyah keperawanan merupakan istilah untuk wanita yang telah kehilangan keperawanannya karena perkawinan bukan karena hal lain. Perkawinan yang dimaksud Hanafiyyah adalah perkawinan

yang dapat mengarah pada hubungan seksual yang sah atau halal, sehingga persetubuhan tetap menjadi ukuran utama status keperawanan, wanita yang hilang keperawanannya akibat kecelakaan, terjungkir, haid yang kuat, perawan tua, dan luka pada kemaluan, masih tetap disebut perawan asli baik secara hakikat maupun hukumnya. Sedangkan menurut kalangan Malikiyyah perawan merupakan wanita yang belum pernah berhubungan seks dengan akad yang shahih.⁷²

Sifat perempuan yang shalihah yang paling esensial adalah selalu melindungi dirinya, menjaga kemaluan, serta tidak menodainya dengan perbuatan haram atau dosa besar. Menjaga pandangan termasuk cara menjaga kemaluan, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Quthub beliau mengatakan bahwasannya menahan pandangan atau menjaga pandangan dari yang haram merupakan dasar untuk menjaga kemaluan.⁷³ Perempuan diwajibkan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang dilarang oleh Islam seperti perbuatan zina. Islam merupakan Agama yang suci dan menginginkan pemeluknya untuk menjaga kesucian, baik kesucian diri maupun kesucian hati. Islam menegaskan akan pentingnya menjaga kesucian terutama pada kaum perempuan karena mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ia berpengaruh bagi kehidupan manusia sebab perempuan adalah madrasah pertama dalam pembangunan berbangsa dan negara dan ini adalah bukti bahwa Islam sangat memuliakan perempuan karena Islam memberikan batasan yang ketat terhadap perempuan dalam berperilaku. Dalam Qur'an surah An-nur 24, ayat (33)

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِلْبِتْنَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁷² Ghozali Rahman dkk, *Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan*, 250-251

⁷³ Nayla Camelia Rahmah, *Celengan-Celengan Akhirat Untuk Muslimah*, (Yogyakarta :Diva Press, 2015), 109

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. Q.S An-Nur 24: ayat 33*

Tafsir dalam ayat ini, Allah memerintahkan bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk membiayai keperluan pernikahan dan kebutuhan hidup berkeluarga sedangkan wali dan keluarga mereka tidak pula sanggup membantunya, maka hendaklah ia menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu. Menahan diri artinya menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu sangat keji dan termasuk dosa besar. Kemudian Allah menyuruh kepada para pemilik hamba sahaya agar memberikan kesempatan kepada budak mereka yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan menembus dirinya dengan harta, bila ternyata budak itu bermaksud baik dan mempunyai sifat jujur dan amanah. Biasanya pembayaran itu dilakukan berangsur-angsur sehingga apabila jumlah pembayaran yang ditentukan sudah lunas maka budak tersebut menjadi merdeka. Hal ini merupakan salah satu cara Islam untuk melenyapkan perbudakan, sebab pada dasarnya Islam tidak mengakui perbudakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan bertentangan pula dengan harga diri seseorang yang dalam Islam sangat dihormati, karena semua Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah.⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahu kepada orang-orang yang belum mampu untuk menikah, hendaklah ia berlaku *Iffah*, menahan syahwat dan hawa nafsu, memelihara atau menjaga kehormatan

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 6 (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 565

dirinya, selalu ada niat untuk mendirikan rumah tangga karena melaksanakan perintah Allah, semoga dengan menjaga kesucian hidup lebih menjadi teratur, tidak boros, tidak melakukan perbuatan zina, dan kesucian diri bisa memberikan inspirasi untuk selalu berusaha mencari yang halal. Karena akan menjadi suatu kebangga untuk diri sendiri ketika kita bisa menjaga kesucian diri dan tidak ternoda oleh apapun. Selain itu bisa menyebabkan pasangan kita menghargai dan menghormati karena kita bisa menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tempirai

Desa Tempirai merupakan salah satu Desa berpenduduk besar di kabupaten PALI, Desa ini juga termasuk Desa terbesar di Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Desa Tempirai dikenal Desa yang kaya akan alam, seringkali wisatawan berkunjung ke Desa ini untuk melihat indahnya alam pada Desa ini. Desa Tempirai memiliki sungai yang sangat luas sungai itu dinamakan sungai Penukal yang terletak di Tempirai selatan tak hanya di sebelah selatan Desa Tempirai juga mempunyai sungai yang terletak di Tempirai barat yang dinamakan sungai Jelike, sungai ini salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Tempirai dengan sungai ini juga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan sebagai seorang nelayan. Selain memiliki sungai yang indah Desa Tempirai juga memiliki hutan yang luas di dalam hutan itu terdapat perkebunan para petani karena suasana alam Desa ini sangat mendukung untuk berkebun seperti berkebun karet, sawit, singkong dan lain sebagainya.⁷⁵

Dulu kala penduduk pada Desa Tempirai mempercayai adanya hantu air atau sering disebut dengan *antuayik* hantu ini di temukan oleh masyarakat Tempirai di sungai Lubuk Padu sebelum masyarakat bermukim di sana. Masyarakat hidup tenang dan damai disana karena dekat dengan sungai yang bersih dan jernih, sungai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mencari ikan yang ada di sana. Tidak hanya penghasilan yang mereka dapatkan tetapi sungai itu juga digunakan untuk penduduk di sana mandi karena zaman dulu masyarakat tidak mempunyai tempat permandian selain sungai dan sumur. Asal-usul Desa Tempirai berasal dari Muhammad Yunus atau sering disebut Puyang Seberang yang merupakan seorang kyai yang sangat sakti pada masa kolonial belanda.

⁷⁵ Wawancara dengan Zainuri (Tokoh Adat), Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Juni 2023

Sampai saat ini masyarakat Tempirai masih mempercayai kesaktian yang dimiliki Puyang Seberang hingga masyarakat percaya dan meyakini bahwa kesaktian Puyang Seberang bisa melindungi masyarakat dari bahaya dan bencana yang ingin melanda Desa Tempirai.⁷⁶ Sejak inilah Puyang Seberang berpindah dari dusun tua ke dusun baru atau dikenal dengan dusun Tumbang Lembak, Puyang Seberang menjalani hidup di dusun Tumbang Lembak ia membuat perkampungan di sana bersama istri, anak dan cucunya mereka hidup bahagia dengan berlimpah kekayaan namun hal itu hanya sampai pada saat tentara belanda memasuki Desa Tempirai untuk merampas hak-hak dan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Tempirai termasuk Puyang Seberang tidak hanya itu tentara belanda juga merusak hutan, membunuh hewan-hewan, serta merusak budi luhur yang terkandung dalam masyarakat Desa Tempirai yang ramah akan lingkungan. Puyang Seberang yang melihat keadaan ini pun tak tinggal diam ia membantu masyarakat dengan mengandalkan kesaktiannya yang mampu mengusir para tentara-tentara belanda hingga sampai mereka angkat kaki atau pergi dari bumi Tempirai.

Puyang Seberang tidak hanya memiliki ilmu yang sakti tetapi beliau juga mempunyai ilmu agama Islam. ilmu itu pun ia berikan kepada masyarakat Tempirai sehingga masyarakat mengenal agama Islam. Agama Islam merupakan agama satu-satunya yang diperlukan oleh masyarakat zaman dulu sampai sekarang. Akan tetapi tak lama dari itu Puyang Seberang meninggal dunia, Puyang Seberang meninggalkan berupa benda-benda pusaka yang ia tinggalkan dan benda itu saat ini di musiumkan di rumah adat Desa Tempirai, namun Puyang Seberang meninggal tidak diketahui oleh masyarakat hanya saja Puyang Seberang meninggalkan jejak kakinya sehingga masyarakat membuat kuburannya yang disebut kuburan Puyang Seberang. Masyarakat zaman dulu sampai sekarang percaya bahwa kuburan Puyang Seberang dijaga oleh hewan-hewan yang gaib seperti buaya putih, ular raksasa, harimau dan lain sebagainya.

⁷⁶ Wawancara dengan Rohman (Tokoh adat), Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Juni 2023

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tempirai

Desa Tempirai adalah salah satu Desa yang terletak di Provinsi Selatan lebih tepatnya di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sama seperti pada Desa umumnya Desa ini juga dipimpin oleh kades atau Kepala Desa dan di bantu oleh beberapa stafnya. Cara pemilihan Kepala Desa (kades) pada Desa ini dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat Desa Tempirai kemudian calon Kepala Desa (kades) yang terpilih dalam ajang pemilihan umum (pemilu) ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati PALI. Adapun struktur pemerintahan Desa Tempirai yakni sebagai berikut:

**Tabel. I Struktur Pemerintah Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**



Sumber: Profil Pemerintahan Desa Tempirai⁷⁷

C. Kondisi Wilayah Dan Penduduk Desa Tempirai

Desa Tempirai merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan yang terletak ± 9 Km dari kota Kecamatan, ± 56 Km ke kota Kabupaten, ± 167 Km

⁷⁷ Dokumentasi Kantor Kepala Desa Tempirai

ibu kota Provinsi. Desa Tempirai terbentuk pada tahun 1976, memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 3.030 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1582 kartu keluarga (KK). Luas wilayah 12.500 hektar yang saling berbatasan dengan Desa tetangga sebagai berikut:⁷⁸

**Tabel 2. Batas Wilayah Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Utara	Rantau Keroya	Lais
2.	Selatan	Mangku Negara	Penukal
3.	Timur	Air Itam	Penukal
4.	Barat	Prabu Menang	Penukal Utara

Jarak antara pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Ibu kota Kecamatan Penukal Utara	:± 9 menit
Ibu kota Kabupaten (PALI)	:±60 menit
Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan	: ±4 jam

D. Jumlah penduduk Desa Tempirai

Jumlah penduduk pada Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.491
2.	Perempuan	1.539
	Total	3.030

Sedangkan penduduk menurut umur atau usia sebagaimana tabel dibawah ini:

⁷⁸ Dokumentasi Kantor Kepala Desa Tempirai

**Tabel 4. Penduduk Menurut Usia Di Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Usia Laki-Laki Dan Perempuan	Jumlah Orang
1.	0 s/d 5 tahun	432
2.	6 s/d 15	674
3.	16 s/d 60 Tahun	1570
4.	60	354

E. Mata Pencarian Penduduk Desa Tempirai

Mata pencarian masyarakat Desa Tempirai ialah pedagang, petani, peternakan, pegawai negeri sipil. Adapun jumlah sumber pencarian akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Pedagang	65
2.	Peternak	7
3.	Buruh Tani	65
4.	Petani	1012
5.	Sopir	15
6.	Nelayan	11
7.	Bengkel	15
8.	Pegawai negeri sipil	15
9.	Tenaga honorer	30

F. Pendidikan Penduduk Desa Tempirai

Mengenai kondisi pendidikan masyarakat Desa Tempirai perkembangan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Tempirai. Baik dalam kehidupan

perorangan, keluarga, maupun di dalam berbangsa dan bernegara karena ilmu pengetahuanlah yang dapat menjadi tolak ukur maju dan mundurnya suatu negara maupun daerah itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan tersebut hal ini pemerintah Desa Tempirai dan pemerintah Kabupaten telah mengadakan atau melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Hal ini telah berbagai lembaga pendidikan yang di bangun yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 unit gedung taman kanak-kanak (TK) 3 unit gedung sekolah Dasar (SD) 6 unit sekolah menengah pertama (SMP) 4 unit maupun gedung sekolah menengah atas (SMA) 1 unit hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh meningkatkan mutu pendidikan di Desa Tempirai⁷⁹.

Adapun masuk perguruan tinggi mereka dominan nya masuk ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas Bina Darma, Universitas PGRI Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Tridinanti maupun sekolah tinggi lainnya seperti Stikes Siti Khodijah, Stikes Aisyah Palembang dan sekolah tinggi lainnya di Palembang. Adapun untuk daftar pendidikan masyarakat Desa Tempirai akan di jelaskan di tabel dibawah ini:

**Tabel 6. Pendidikan Penduduk Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SD / Sederajat	436	472
2.	Tamat SMP / Sederajat	251	272
3.	Tamat SMA / Sederajat	570	530
4.	Tamat S1 / Sederajat	105	237
5.	Tamat S2 / Sederajat	15	5
6.	Tamat D3 / Sederajat	-	-

⁷⁹ Dokumentasi Kepala Desa Tempirai

Dalam Desa Tempirai ada beberapa lembaga pendidikan non formal yang menjadi salah penunjang ilmu pengetahuan masyarakat antara lain:

- a. Lembaga kursus Abri English Course (AEC) lembaga ini mengajarkan anak-anak muda belajar bahasa Inggris, bukan hanya anak-anak yang ada di Desa Tempirai saja belajar di lembaga ini namun juga anak-anak Desa luar seperti Desa Air Hitam, Pengabuan, perambatan dan lain sebagainya.
- b. Kampung Inggris Tempirai PALI (KIT PALI) Kampung Inggris Tempirai PALI ini adalah salah satu mitra lembaga untuk mengajarkan seluruh lapisan masyarakat sebagai mentor untuk belajar bahasa asing yaitu bahasa Inggris pada umumnya. Sekarang kebanyakan anak-anak kaum tua muda yang telah fasih berbahasa Inggris berkat adanya Abri English Course (AEC) dan Kampung Inggris Tempirai PALI (KIT PALI).
- c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Lembaga ini adalah salah satu penunjang bagi anak-anak dan pemuda-pemudi untuk menimba ilmu agama sebagai pengetahuan religi untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut tabel daftar yang ikut kursus di AEC dan di KIT PALI serta Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah:⁸⁰

**Tabel 7. Lembaga Non Formal di Abri English Course Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	PAUD-TK	15
2.	SD	79
3.	SMP	98
4.	SMA	39
5.	D.3	13
6.	S.1	19

⁸⁰ Wawancara dengan Mr. Abri Founder Abri English Course, Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 30 Mei 2023

**Tabel 8. Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	PAUD	83 Orang
2.	Sekolah SD	125 Orang
3.	Sekolah SMP	44 Orang
4.	Sekolah SMA	34 Orang

**Tabel 9. Organisasi Kemasyarakatan Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Nama Organisasi
1.	Ikatan Remaja Tempirai (IRATE)
2.	Forum Pemuda Peduli Desa Tempirai (FEPPDT)
3.	Karang Taruna Desa Tempirai (KTDT)
4.	Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Tempirai (MPPDT)

Sumber: Profil Desa Tempirai⁸¹

G. Agama Penduduk Desa Tempirai

Penduduk Desa Tempirai 100% menganut agama Islam, agama yang telah diajarkan atau diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun, sehingga masyarakat Desa Tempirai hidup dalam beragama Islam dengan rukun dan damai. Nenek moyang atau sering dikenal dengan Puyang Seberang tidak hanya sakti tetapi Puyang Seberang juga mengajarkan ilmu-ilmu agama pada seluruh penduduk Desa Tempirai dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun Puyang Seberang telah meninggal dunia tetapi ilmu keislaman yang ia wariskan tetap masih ada sampai saat ini. Agama Islam merupakan agama satu-satunya yang diyakini oleh masyarakat, belum pernah penduduk Desa

⁸¹ Dokumentasi Desa Tempirai

Tempirai merubah keyakinan mereka dari zaman dulu sampai sekarang, karena umat Islam yang hidup di Desa Tempirai sangat menghargai, dan menghormati hak-hak agama.⁸² Berikut tabel Agama Yang diyakini oleh masyarakat Desa Tempirai:

**Tabel 10. Agama Yang Dianut Penduduk Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir**

No.	Nama Agama	Persentase
1.	Islam	100 %
2.	Hindu	0%
3.	Kristen	0%
4.	Katolik	0%
5.	Khonghucu	0%
6.	Budha	0%

Sumber: Profil Desa Tempirai⁸³

⁸² Wawancara dengan Ustadz Aswani (Tokoh Agama), Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Juni 2023

⁸³ Dokumentasi Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir

BAB IV
TRADISI *CENKUNG* DALAM PERKAWINAN ADAT DESA TEMPIRAI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DITINJAU DARI HUKUM
KELUARGA ISLAM

A. Praktik *Cengkung* Dalam Adat Perkawinan Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir

Tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang sering dikenal dengan sebutan Puyang Seberang. *Cengkung* sudah dianggap sebagai budaya atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi *Cengkung* sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang hingga sampai saat ini.

Cengkung merupakan sebuah gong kecil yang dijadikan sebagai penanda bahwa pengantin wanita masih dalam keadaan perawan atau juga disebut sebagai pengecekan keperawanan pada pengantin wanita yang baru menikah. Prosesi praktik *Cengkung* dilakukan selesai mapak (resepsi) pernikahan, pada saat malam pertama biasanya orang tua pihak laki-laki menyuruh pengantin laki-laki dan pengantin wanita melakukan hubungan suami istri. Namun sebelum melakukan hubungan intim tersebut, ibu dari mempelai laki-laki memberikan kain putih pada pengantin untuk dijadikan alasan pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri.

Ketika pengantin laki-laki dan wanita melakukan hubungan suami istri para sesepuh dari pihak keluarga mempelai laki-laki menunggu di depan pintu kamar pengantin untuk memastikan bahwa para pengantin memang benar-benar melakukan hubungan tersebut, sekaligus untuk mengecek kain putih yang dijadikan alas saat berhubungan. Selesai berhubungan pengantin laki-laki memberikan kain putih tersebut kepada ibunya untuk di cek apakah ada bercak darah atau tidak. Jika ada bercak darah maka para sesepuh memukul *Cengkung* menandakan bahwa pengantin wanita masih dalam keadaan suci, namun jika tidak ada bercak darah para sesepuh memukul *Sayak Temurun* menandakan bahwa pengantin wanita tidak suci. Ketika

pengantin wanita tidak suci lagi pihak pengantin laki-laki bisa memilih apakah ingin melanjutkan perkawinannya atau ingin menceraikan istrinya dengan alasan tidak perawan lagi.

Secara umum pandangan masyarakat terhadap tradisi *Cengkung* merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan namun tidak sedikit juga masyarakat Desa Tempirai tidak setuju dengan adanya tradisi *Cengkung* karena menurut sebagian masyarakat tradisi ini banyak sekali dampak yang buruk salah satunya membuat wanita trauma akan perkawinan. Tradisi *Cengkung* sangat berbeda dengan tradisi lain baik dari segi pelaksanaan, waktu, maupun alat-alat yang dibutuhkan karena pastinya setiap tradisi memiliki maksud dan tujuan masing-masing.

Berbicara Mengenai pengecekan keperawanan atau *Cengkung* penduduk Desa Tempirai mempunyai beberapa penjelasan berdasarkan wawancara antara peneliti dengan narasumber seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah Desa Tempirai, pihak yang melakukan praktik *Cengkung* dan pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung*. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni sebagai berikut:

1. Tokoh Agama Desa Tempirai

ML (64) Tahun, tokoh agama Desa Tempirai, dari sudut pandang ML mengatakan:

“Keperawanan merupakan hakikat perempuan yang menjaga dirinya dari melanggar larangan-larangan Allah terutama tentang hubungan intim atau zina. Tradisi *Cengkung* bagi saya tidak melanggar agama karena dengan adanya tradisi ini dapat melindungi masyarakat dari perbuatan yang dimurkai Allah, tidak hanya itu tradisi ini membuat masyarakat lebih berhati-hati supaya tidak mudah melanggar hukum agama yang telah ditentukan oleh Allah. Sepanjang yang saya ketahui juga tradisi ini tidak menjadikan pembatalan perkawinan atau dijadikan alasan untuk cerai, akan tetapi pihak keluarga wanita tidak diberikan cincin emas sebagai ucapan terimakasih. Tradisi *Cengkung* juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Positifnya untuk melindungi

masyarakat supaya menjaga diri sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, Sisi negatifnya berdampak buruk bagi perempuan dan meningkatnya angka perceraian di Desa tersebut.⁸⁴

Sedangkan menurut HI (43), dalam sudut pandang agama yang saya ketahui bahwasannya pengecekan keperawanan dalam pernikahan tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadits, akan tetapi tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan di Desa Tempirai tersebut merupakan sebuah tradisi yang turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Tradisi *Cengkung* ini juga, menurut saya sangat baik untuk dilakukan karena dengan begitu dapat memberikan pelajaran berharga bagi perempuan-perempuan yang berada di Desa Tempirai untuk bisa menjaga kehormatannya. Sehingga ketika sudah menikah nantinya tidak akan khawatir. Jika saya melihat di dusun kebanyakan wanita dikembalikan ke orang tua, namun juga ada sebagian suami yang menerima jika istrinya tidak perawan, tapi seringkali terjadi pihak suami akan berbuat seenak yang ia mau misalnya beristri dua.⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan kedua tokoh agama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terdapat penjelasan tentang pengecekan keperawanan dengan menggunakan kain putih. Mereka juga berpendapat bahwa tradisi *Cengkung* tidak melanggar agama karena menurut keduanya tradisi *Cengkung* baik untuk diterapkan dalam masyarakat terutama di Desa Tempirai karena adanya tradisi *Cengkung* dapat melindungi anak remaja dari perbuatan zina serta dapat memberikan pelajaran untuk wanita agar bisa menjaga kesuciannya. Tradisi *Cengkung* menurut LM tidak menjadikan pembatalan perkawinan, namun menurut HI yang ia amati di lapangan sering terjadi pihak wanita dicerai atau dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak perawan. tetapi juga ada sebagian pihak suami yang menerima istri yang tidak

⁸⁴ Wawancara dengan Ustadz ML (Tokoh Agama), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir 6 Juni 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Ustadzah HI (Tokoh Agama), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

perawan lagi.

2. Tokoh Adat Desa Tempirai

Selanjutnya Menurut BR (78) Tahun, pemangku adat Desa Tempirai, beliau mengatakan:

“Semenjak saya lahir tradisi *Cengkung* sudah ada di tengah masyarakat, di zaman nenek saya juga tradisi ini sudah ada di Desa Tempirai. Jadi saya menyimpulkan bahwa tradisi *Cengkung* memang warisan dari Puyang Seberang untuk anak cucunya. Zaman dulu banyak masyarakat mengatakan bahwa tradisi *Cengkung* sudah dilakukan. Bahkan di zaman dulu ada orang yang disuruh keliling balai Desa dikarenakan berbuat zina.

Saya sejujurnya sangat setuju adanya tradisi *Cengkung* karena orang-orang yang tinggal di Desa Tempirai menjadi tidak berani melakukan hubungan yang terlarang seperti zina. Tapi sayangnya tradisi ini tidak seketat zaman dulu karena sekarang zaman sudah mulai maju. Kalau dari pengalaman saya, praktik *Cengkung* dilakukan selesai sudah mapak (resepsi), jika selesai mapak biasanya malam pertama disuruh oleh ibu mempelai laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi sebelum saya dan suami melakukan hal tersebut saya diberikan oleh mertua saya berupa kain yang berwarna putih untuk dijadikan alas pada saat saya berhubungan. Mertua dan nenek suami saya menunggu di depan pintu kamar karena mereka akan mengecek darah di kain putih tersebut apakah ada darah atau tidak. Setelah saya dan suami berhubungan mertua saya melihat kain putih itu dan ternyata ada darah di kain putih itu. Seandainya darah keperawanan saya tidak ada maka saya akan diceraikan oleh suami saya, namun jika ada bercak darah maka sesepuh memukul *Cengkung* dan bersorak sambil mengatakan;

“*Hoi wang tumbong ika kami buli bunge raye idok layu*”

Artinya: Hai orang kampung kami menemukan wanita yang masih bagus.

Pukulan *Cengkung* dan sorakan para sesepuh menandakan saya

masih perawan, bukan hanya sebatas itu, mertua saya memberikan cincin dan menyembelih ayam untuk di gulai dan diberikan kepada ibu saya sebagai ucapan terimakasih karena telah menjaga saya dengan baik. Gulai ayam tersebut dinamakan sebagai gulai ayam tutup lubang yang artinya kemaluan saya sudah ditutup oleh suami saya. Gulai ayam itu boleh dimakan oleh siapapun kecuali anak gadis yang masih perawan.

Seandainya saya tidak perawan maka sesepuh memukul *Sayak Temurun*, tanpa ada sorakan para sesepuh, yang menandakan saya tidak perawan lagi, kalau terbukti di kain putih tersebut tidak ada darah perawan maka suami saya akan menceraikan saya dengan alasan tidak perawan.

Cengkung pada zaman saya wajib untuk dilakukan oleh masyarakat, jika tidak mau menjalankan tradisi tersebut maka mertua, ibu dari mempelai wanita, para sesepuh serta ketua adat akan memarahi, dan akan dipaksa oleh ibu dari pengantin laki-laki untuk melakukan hubungan badan. Tidak hanya sebatas itu masyarakat di Desa akan menilai bahwa pengantin wanita tidak perawan lagi dan kemungkinan besar menjadi bincangan masyarakat.

Ada tiga macam bentuk darah perawan yang saya ketahui yakni :

1. Darah perawan kijang merupakan darah perawan yang sangat banyak keluarinya ketika melakukan hubungan badan
2. Darah perawan rambut merupakan darah yang bentuknya mirip satu helai rambut. Darah perawan rambut tidak banyak seperti darah perawan kijang ia hanya sedikit keluar ketika melakukan hubungan badan
3. Darah Perawan cincin merupakan darah yang bentuknya melingkar seperti cincin, darah perawan cincin sama halnya dengan darah perawan rambut yang sedikit keluarinya ketika melakukan hubungan badan.

Saya juga tidak memungkiri bahwasannya tradisi ini berdampak buruk untuk wanita karena banyak suami yang menceraikan istrinya

dikarenakan tidak perawan lagi namun ada juga yang menerima istrinya kembali, tetapi dengan adanya tradisi ini baik wanita maupun laki-laki akan takut untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah.⁸⁶

Dari hasil wawancara dengan BR dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Cengkung* telah ada sejak zaman nenek moyang. Tradisi *Cengkung* dilakukan karena sangat berpengaruh bagi wanita yang ada di Desa Tempirai untuk bisa menjaga kehormatannya. Akan tetapi pelaksanaan dari tradisi *Cengkung* di masa sekarang sudah mengalami banyak pergeseran dikarenakan perkembangan zaman. Tradisi *Cengkung* juga mewajibkan masyarakat untuk menjalankan tradisi ini, jika masing-masing pengantin wanita dan laki-laki tidak mau melakukan tradisi ini maka akan dimarahi oleh ketua adat serta orang tua baik dari mempelai laki-laki maupun wanita. Tradisi *Cengkung* sangat berdampak buruk bagi wanita karena kebanyakan wanita diceraikan oleh suaminya dikarenakan tidak perawan namun ada beberapa suami atau keluarga pihak suami yang menerima pengantin wanita apa adanya.

Kemudian BM (96) Tahun, pemangku adat Desa Tempirai, menurut pandangan beliau:

“Tradisi *Cengkung* sudah lama adanya, saya akui bahwa tradisi ini tidak biasa tapi kalau ada tradisi ini anak gadis dengan bujang tidak berani berdua-duan. Para bujang zaman saya dulu, kalau ingin ketemu dengan gadis-gadis harus sembunyi karena mereka takut diamuk masa oleh warga kalau zaman sekarang tidak lagi, malah bebas kalau mau ketemu, oleh sebab itu tradisi ini diadakan jika tidak ada tradisi ini, orang-orang bebas melakukan zina. Kalau ada tradisi ini kan para wanita bisa menjaga diri.

Cengkung sekarang tidak ditakuti seperti di zaman saya dulu, bahkan pemukulan *Cengkung*, *Tetawak*, *Sayak Temurun* tidak ada lagi, sekarang cuma ada pengantaran cincin sama gulai ayam. cincin ini juga

⁸⁶ Wawancara dengan BR (Tokoh Adat), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

terserah mau memberikan dari bahan apa yang penting bentuknya cincin. Kalaupun tidak ada cincin tidak apa-apa.

Saya setuju dengan tradisi *Cengkung* apa lagi *Cengkung* ini dari Puyang Seberang langsung. Kalau untuk masalah wanita tidak perawan yang langsung dicap sebagai wanita murahan saya setuju-setuju saja karena tidak ada rasa kasihan dengan orang yang seperti itu, kalau dia berani berbuat kotor maka harus diterima juga kalau masyarakat mengabaikan dia.”⁸⁷

Penjelasan dari BM dapat disimpulkan bahwa adanya tradisi *Cengkung* dapat membuat anak gadis Desa Tempirai lebih berhati-hati dalam menjaga kehormatannya karena anak muda pada zaman sekarang tidak lagi mengingat batasan bergaul oleh sebab itu banyak anak gadis yang telah hilang keperawanannya. Anak gadis perempuan yang tidak bisa menjaga keperawanannya sangat memalukan keluarga karena orang tuanya akan merasa sangat terpukul dan merasa gagal dalam menjaga anaknya.

3. Pihak Yang Melakukan Praktik *Cengkung* Di Desa Tempirai

MW (37) Tahun, pihak yang melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan MW:

“Saya salah satu pengantin yang diceraikan oleh suami saya karena tidak perawan lagi. Selesai acara kawin saya tidak langsung disuruh berhubungan dengan suami saya, karena saya masih halangan, tapi 3 hari sesudah halangan saya disuruh mertua saya untuk melakukan hubungan suami istri dengan beralas kain yang berwarna putih, setelah sudah bercampur suami saya memberikan kain tersebut kepada ibunya, tapi sayangnya setelah di cek mertua saya ternyata tidak ada darah. Jujur saya merasa takut dan cemas karena saya bingung kenapa bisa tidak ada darah yang keluar padahal tidak pernah melakukan hubungan badan

⁸⁷ Wawancara dengan BM (Tokoh Adat), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

dengan siapapun. Tentunya mertua saya tidak suka karena tidak terdapat darah di kain itu, dari kejadian itu saya dikembalikan oleh suami saya kerumah orang tua saya. Sakit hati dengan keputusan suami saya, ada rasa marah, dan malu dengan tetangga. Dengan terpaksa saya menerima keputusan suami dan keluarganya untuk bercerai. Pernikahan kami hanya bertahan 4 hari namun saat ini saya telah menikah lagi dengan laki-laki yang menerima saya apa adanya.

Tradisi *Cengkung* menurut saya tidak begitu baik untuk dijalankan, karena orang yang masih gadis bisa dikatakan tidak perawan lagi gara-gara melihat dari darah. Tradisi ini juga bisa menyebabkan rumah tangga menjadi hancur seperti rumah tangga saya, namun sekarang saya sudah ikhlas dengan jalan saya”⁸⁸

Hasil wawancara dengan MW dapat disimpulkan bahwa Keperawanan merupakan kesucian wanita yang bisa hilang karena disebabkan seks, tidak hanya seks perawan juga bisa hilang dikarenakan hal lain, seperti yang dijelaskan oleh MW ia mengatakan bahwasannya ia dicerai oleh suaminya dikarenakan tidak perawan. Padahal ia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Pengakuan MW ini dapat memperjelas bahwasannya kesucian seorang wanita tidak dapat dilihat dari segi darah perawan saja, karena darah perawan bisa hilang disebabkan kecelakaan, jatuh, dan lain sebagainya. Dari penjelasan MW juga bahwa ia tidak setuju dengan adanya tradisi ini karena gadisnya seorang wanita tidak bisa diukur dari darah perawan saja tidak hanya itu tradisi ini bisa menyebabkan pembatalan perkawinan.

Kemudian KR (49) Tahun, pihak yang melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai menurut pengakuan KR:

“Perawan itu bagi saya kunci seorang wanita, apabila kunci itu hilang maka hilang juga harga diri seorang perempuan dimata laki-laki terutama di mata suaminya. Selesai acara mapak malamnya saya

⁸⁸ Wawancara dengan MW (Pihak Yang melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

bercampur dengan suami saya dengan beralas kain putih. Keesokan subuhnya kain putih itu diminta oleh mertua saya untuk diperiksa apakah ada bercak darah atau tidak. Setelah di cek ternyata kain putih itu tidak ada bercak darah oleh sebab itu saya ditalak oleh suami saya. Tidak ada bantahan dari saya terhadap keputusan suami, karena sebelum menikah saya memang tidak perawan lagi, tapi saya bukan seorang janda seumur hidup saya baru satu kali menikah, dan ketika menikah saya dikembalikan pada orang tua saya. Pernikahan saya hanya bertahan tiga hari sesudah *mapak* (resepsi) pernikahan, setelah kejadian itu sampai saat ini saya tidak ada niat untuk menikah lagi karena merasa malu dan takut hal semacam ini terulang lagi.⁸⁹

Saya hanya mengikuti apa yang menjadi tradisi di Desa kami, sakit hati memang ada akan tetapi saya sadar bahwa saya memang tidak perawan. Untuk saat ini saya belum ada niat untuk menikah lagi saat ini saya ingin sendiri saja dan fokus dengan mengurus kedua orang tua saya mereka juga tidak mendesak atau menyuruh saya untuk menikah lagi.

Dari penjelasan KR dapat disimpulkan bahwa KR hanya mengikuti atau menghormati tradisi *Cengkung* walaupun KR harus menahan malu dan rasa sakit hati. Pernikahan KR hanya bertahan tiga hari, setelah bercerai sampai saat ini KR tidak menikah lagi, dan ia hanya ingin lebih fokus untuk mengurus kedua orang tuanya. Menurut peneliti juga KR trauma akan pernikahan karena KR takut jika menikah lagi nasibnya akan kembali seperti pertama kali ia menikah.

Selanjutnya MY (40) Tahun, pihak yang melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan MY:

“Pernikahan kami hanya bertahan satu bulan, penyebab perpisahan kami karena saya dituduh oleh keluarga suami saya tidak perawan lagi bahkan saya dituduh telah melakukan perzinahan di luar perkawinan. Saat malam pertama saya dan suami diminta oleh mertua

⁸⁹ Wawancara dengan KR (Pihak Yang melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juni 2023

untuk melakukan hubungan intim, namun harus dialasi dengan kain berwarna putih, hari besoknya tepatnya di waktu subuh mertua saya menanyakan kain putih tersebut untuk memeriksa apakah ada darah atau tidak, setelah dicek ternyata tidak ada darah. Mertua saya langsung bertanya-tanya kepada saya, tentunya saya membelah diri karena saya betul-betul tidak tahu kenapa tidak ada darah. Saya sangat kecewa pada mertua dan suami saya, bisa-bisanya mereka menuduh saya berzina padahal seumur hidup saya tidak pernah melakukannya. Saya dan ibu kandung saya menceritakan penyebab kenapa darah saya tidak keluar karena saya pernah mengalami kecelakaan saat saya mau mandi ke sungai, kecelakaan itu mengenai kemaluan bagian belakang saya hingga menyebabkan saya melakukan operasi, setelah kejadian itu saya merasa tidak stabil dengan menstruasinya, bahkan menstruasi saya hanya keluar beberapa kali saja. Mungkin hal itu yang menyebabkan darah saya tidak keluar.

Mendengar penjelasan saya dan ibu kandung saya, mertua dan suami menerima kembali saya, namun orang tua saya sudah terlanjur sakit hati dengan keluarga suami saya, hingga saya disuruh untuk bercerai saja, karena masyarakat sudah menganggap saya yang tidak-tidak. Saat kejadian itu saya tidak pernah menikah lagi, Namun kurang lebih dari dua tahun suami saya mengajak untuk rujuk kembali, ada rasa takut untuk menerimanya lagi namun dengan restu orang tua akhirnya saya menerima lagi suami saya.

Tradisi ini menurut saya memalukan keluarga dari pihak kami yang wanita, orang-orang membicarakan kami, dan menuduh kami yang tidak-tidak, padahal mereka tidak tahu kejadiannya seperti apa, kalau dari saya, tradisi ini kurang baik karena bisa membuat kami malu dan bisa terjadinya perpisahan atau keretakan dalam rumah tangga.”⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan MY dapat disimpulkan bahwa MY

⁹⁰ Wawancara dengan MY (Pihak Yang melakukan Praktik Cengkung), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 2 Juli 2023

tidak setuju adanya tradisi ini karena bisa memalukan pihak keluarga wanita, serta bisa terjadi perceraian antara suami dan istri. Dari kejadian ini MY dituduh berzina dengan laki-laki lain sebelum ia menikah, namun dari penjelasan MY bahwa ia pernah mengalami kecelakaan oleh sebab itulah yang membuat darah perawan MY tidak keluar bahkan menstruasi MY tidak normal seperti pada umumnya. pernikahannya hanya bertahan kurang lebih satu bulan dan menjanda selama dua tahun. Namun MY diminta suaminya untuk kembali lagi, dan akhirnya ia menerima suaminya kembali walaupun ada rasa ketakutan dalam dirinya.

Selanjutnya YS (35) Tahun, pihak yang melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan YS:

“Pernikahan kami tidak bertahan lama karena saya dan suami melakukan praktik *Cengkung*, kami disuruh oleh mertua saya untuk melakukan hubungan suami istri, tepatnya di malam hari kami melakukan hubungan suami istri namun sebelum melakukan hubungan itu saya diberi kain berwarna putih. Mertua saya cuma memberikan kain saja dia tidak menunggu di depan pintu seperti zaman dulu. Di waktu subuh pintu kamar kami diketuk oleh mertua saya, untuk menanyakan apakah ada darah atau tidak, namun ketika saya dan mertua melihat kain putih itu tidak ada darah sama sekali, saya sangat takut saat itu. Mertua saya hanya mengatakan bahwa ia serahkan rumah tangga kami kepada suami saya, namun saya tidak menyangka bahwa suami saya mengambil keputusan dengan cara menceraikan saya. Pernikahan yang kami bangun hanya bertahan tiga hari, di hari itu saya memohon pada suami saya untuk tidak mengembalikan saya pada orang tua. Namun perjuangan saya hanya sia-sia, dan pada akhirnya saya diceraikan oleh suami. Tidak ada pengantaran Gulai ayam atau pun memberikan cincin pada ibu saya karena saya telah dianggap tidak suci lagi, Saya terpaksa melakukan tradisi ini karena saya hanya mengikuti apa yang diperintah oleh mertua sekaligus ibu saya. Beberapa hari setelah perceraian saya takut untuk menikah lagi namun beberapa bulan, saya dinikahkan oleh suami saya yang sekarang dan

Alhamdulillah saya telah memiliki dua orang anak.⁹¹

Dari hasil wawancara dengan YS dapat disimpulkan bahwa YS terpaksa melaksanakan tradisi ini karena atas perintah mertua dan ibu kandungnya, YS merasa tidak terima dengan keputusan suami dan mertuanya karena ia merasa tidak pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun. pernikahan YS dan suaminya bertahan hanya lima hari. Sempat ada rasa ketakutan untuk menikah lagi namun KR akhirnya menikah lagi dengan suaminya yang baru dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak.

4. Pihak Yang Menolak Tradisi *Cengkung* Di Desa Tempirai

YU (60) Tahun, Pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan YU:

“Saya sangat tidak setuju mengecek darah perawan dengan memakai kain saja karena dengan kain putih bisa membuat kehancuran dalam rumah tangga, banyak di daerah kita orang cerai karena tidak perawan lagi walaupun ada juga yang tidak diceraikan karena tidak perawan tapi saya tetap tidak setuju. Kalau ingin mengecek kenapa tidak datang ke orang pintar. Dulu saya ingin di cek tapi saya menolak dengan keras bahwa saya tidak mau dicek. Saat menikah saya disuruh melakukan hubungan suami istri dengan suami saya, dan saya menurut saja tapi untuk memakai kain putih saya tidak mau karena saya tidak ingin disebarkan bahwa saya sudah melakukan hubungan dengan suami. Menurut saya juga hal ini sama dengan mengumbar aib, baik aib suami maupun aib saya,

Zaman saya dulu kalau selesai berhubungan para sesepuh memukul *Cengkung* sambil mengatakan:

kung kung kung hoi wang dusun ika kami buli peraje bunge rengke.

⁹¹ Wawancara dengan YS (Pihak Yang melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 30 Juni 2023

Artinya kung kung kung hai orang dusun ini kami menemukan bunga bagus.

Saya sangat tidak mau disebarakan seperti itu karena malu, Saya juga percaya kalau saya masih perawan karena selama ini saya yang menjaga diri saya, banyak di zaman saya orang yang dikembalikan dikarenakan tidak perawan lagi. Oleh sebab itu lebih baik saya dihukum dari pada melakukan tradisi itu, dulu saya dimarahi oleh ibu kandung dan mertua saya karena tidak ingin memakai kain putih itu, tidak hanya sebatas itu saya juga dituduh oleh masyarakat tidak perawan lagi.⁹²

Dari hasil wawancara dengan YU dapat disimpulkan bahwa perawan ialah rahasia perempuan atau aib, dan aib haruslah ditutupi bukan disebarakan kepada masyarakat oleh karena itu YU sangat menolak tradisi *Cengkung* karena ia menganggap bahwa tradisi ini menyebarkan aib dan bisa menyebabkan keretakan atau perpisahan dalam perkawinan. YU menolak dengan tegas untuk tidak menjalankan tradisi tersebut, jika dilaksanakan ia akan malu karena selesai berhubungan badan orang tua dari pihak laki-laki melakukan pemukulan *Cengkung* dan menyebarkan bahwa ia masih perawan, secara tidak langsung orang tua dari pihak laki-laki mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia sudah melakukan hubungan seks dengan suaminya, oleh sebab itu YU tidak mau melaksanakan tradisi itu. *Cengkung* menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga hal ini berdasarkan pengakuan YU bahwa dizaman YU banyak sekali wanita-wanita yang diceraiakan karena tidak perawan lagi.

WN (30) Tahun, Pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan WN:

“Saya tidak melakukan *Cengkung* karena tradisi *Cengkung* sangat memalukan saya, walaupun sekarang tidak ditunggu di depan kamar tapi masih sangat memalukan, saya dulu diberikan kain putih oleh mertua saya tapi saya tidak mau memakai nya karena saya takut, jika nanti saya

⁹² Wawancara dengan YU (Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 1 Juli 2023

memakai kain putih itu dan ternyata di kain putih itu tidak ada darah saya bisa diceraikan oleh suami saya, dan pastinya memalukan keluarga. Saya tidak setuju dengan tradisi ini karena bisa membuat suami dan istri berpisah dikarenakan istri tidak perawan lagi, dan hilangnya keperawan seseorang juga bukan karena berhubungan saja tetapi juga bisa jatuh seperti teman saya, oleh sebab itulah saya tidak percaya. Saya tidak mendapatkan hukuman seperti dimarahi mertua ataupun ibu, namun saya menjadi bahan perbincangan masyarakat.⁹³

Dari hasil wawancara dengan WN dapat disimpulkan bahwa ia tidak setuju adanya tradisi ini karena menurutnya tradisi ini menyebabkan rusaknya rumah tangga bahkan bisa bercerai dengan pasangan, hilangnya keperawanan bukan karena berhubungan tetapi bisa jatuh. Tradisi *Cengkung* baginya sangat memalukan oleh karena itu WN tidak melakukan praktik *Cengkung*. WN tidak mendapatkan hukuman tetapi WN menjadi pembicaraan masyarakat.

BS (38) Tahun, Pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan BS:

“Saya termasuk orang yang tidak melakukan praktik *Cengkung* karena saya kurang setuju, tradisi ini hanyalah sebuah adat tidak ada kewajiban bagi wanita untuk melaksanakan tradisi ini apalagi di zaman sekarang, kalau di zaman dulu memang ada kewajiban untuk memeriksa ini, tapi ketika zaman sudah mulai modern, anak-anak mudah mulai mengerti akan ilmu, mereka merasa kain perawan tidak ada kaitannya dengan darah perawan. Untuk hukuman saya tidak mendapatkannya karena hukuman hanya didapatkan di zaman dulu kalau zaman sekarang lebih kenasehat atau dimarahi saja. Sebenarnya tradisi ini memiliki kebaikan dan keburukan. Kalau dari baiknya tradisi ini membuat anak cewek bisa menjaga diri dari hal yang buruk, untuk buruknya bisa memalukan keluarga dari pihak cewek, membuat mental cewek lemah

⁹³ Wawancara dengan WN (Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

dan hancur ketika melakukan tradisi itu.⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan BS dapat disimpulkan bahwa tradisi *Cengkung* dijalankan pada zaman dulu karena adat dan kebudayaan masih kental dan kuat, namun di zaman sekarang banyak anak muda yang modern yang merasa tradisi *Cengkung* tidak sesuai dan tidak layak untuk dilakukan lagi. Alasan BS tidak menjalankan tradisi *Cengkung* karena tradisi *Cengkung* hanyalah adat bukan suatu kewajiban. Untuk hukuman BS tidak mendapatkannya, walaupun ada itu hanya dimarahi atau diberikan nasehat, tradisi ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, sebagai seorang perempuan lebih bisa menjaga diri dari perbuatan yang kotor, untuk negatifnya, tradisi ini memalukan keluarga perempuan dan bisa membuat psikologi seorang perempuan hancur apabila di cek keperawanan melalui kain putih saja, padahal jelas-jelas kain tersebut tidak menentukan perawan atau tidaknya seorang perempuan.

PK (36) Tahun, Pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung* di Desa Tempirai, menurut pengakuan PK:

“Saya ditekan oleh mertua saya untuk memakai kain putih pada saat melakukan hubungan suami istri, tapi saya tidak mau melakukannya karena saya yakin pada diri saya bahwa saya masih perawan. ketika hari mimpis bumbu saya diberikan oleh ibu kandung saya kain putih, kain putih itu bisa kita membawanya sendiri dan juga bisa langsung dikasih oleh mertua, tapi kebanyakan mertua yang memberikan itu, selesai semua acara pernikahan di malamnya saya diminta oleh mertua untuk melakukan hubungan itu pada malam pertama dan harus diatas kain putih itu, saya langsung menolak karena saya yakin sama diri saya kalau saya masih bagus, saya juga tidak percaya kalau kain itu bisa menentukan perawan atau tidaknya wanita. Tidak ada hukuman dari siapapun namun saya menjadi pembicaraan masyarakat sekitar tapi saya bersikap acuh dan

⁹⁴ Wawancara dengan BS (Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 1 Juli 2023

tidak peduli.⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan PK dapat disimpulkan bahwa PK menolak dengan tegas untuk melakukan hubungan di atas kain putih, tidak hanya itu ia juga tidak percaya bahwa kain putih bisa menentukan perawan atau tidaknya seorang wanita karena perawannya seseorang tidak bisa di tentukan kain putih saja. Untuk hukuman PK sama sekali tidak mendapatkan nya baik itu dari keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga PK, namun PK menjadi pembicaraan masyarakat sekitar karena tidak ingin menjalankan tradisi *Cengkung* atau pengecekan tradisi ini.

5. Aparat Pemerintah Desa Tempirai

AY (42) Tahun, Kadus di Desa Tempirai, AY mengatakan bahwa: “ Jika saya periksa memang tradisi *Cengkung* ini tidak baik untuk wanita tapi *Cengkung* ini juga bagus jika dijalankan masyarakat terutama anak-anak remaja, karena adanya tradisi ini anak-anak di Desa Tempirai bisa lebih terjaga lagi. *Cengkung* ini juga memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kami dulu, bahkan tradisi ini sangat dihormati oleh nenek moyang kami, tapi sekarang sudah banyak berubahnya apalagi adat dari tradisi *Cengkung*, banyak sekali yang hilang dari tradisi ini seperti bersorak, memukul *Cengkung*, ini semua sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, adanya memberikan gulai ayam pada ibu sih wanita,

Sekarang ini banyak orang hilang perawan karena pengaruh lingkungannya, dan juga dari negara luar, seperti negara yang membebaskan seks hal yang seperti itu sangat berpengaruh untuk anak-anak zaman sekarang, oleh itu saya setuju-setuju saja jika ada tradisi ini karena tradisi ini juga bisa menolong anak-anak gadis untuk hamil diluar nikah. Tradisi ini juga tidak seketat di zaman saya dulu, kalau di zaman dulu dihukum oleh ketua adat bahkan dulu diusir dari dusun, sekarang kalau orang tidak ingin di cek hanya dimarahi dan jadi gunjingan

⁹⁵ Wawancara dengan PK (Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juni 2023

masyarakat”⁹⁶

Dari hasil wawancara dengan AY dapat disimpulkan bahwa AY Tradisi ini memang berdampak buruk bagi perempuan akan tetapi tradisi ini juga bagus untuk diterapkan karena dengan adanya tradisi ini bisa mencegah anak muda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. *Cengkung* merupakan tradisi yang sudah mengakar sejak zaman dulu namun seiring berjalannya tradisi ini sedikit demi sedikit sudah berkurang ritualnya, yang tadinya memukul *Cengkung*, *Tetawak* sekarang tidak lagi. Sekarang hanya melakukan ritual seadanya saja seperti mengecek keperawanan, mengantarkan Gulai Ayam, dan Cincin kepada ibu mempelai perempuan. Banyak perempuan yang hilang keperawanan karena pengaruh lingkungan dan juga efek budaya luar oleh karena itu ia menerima saja adanya tradisi *Cengkung* karena bisa mencegah perzinahan di Desa Tempirai. Tradisi ini tidak terlalu keras seperti zaman dulu karena pada zaman dulu perempuan yang tidak ingin di cek keperawanannya akan dihukum oleh ketua adat dan diasingkan, tetapi di zaman sekarang tidak ada lagi, perempuan yang tidak ingin dicek mereka hanya dicibir oleh masyarakat sekitar dan dicap sebagai perempuan yang tidak perawan.

Berdasarkan hasil wawancara para narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa asal muasal tradisi *Cengkung* ialah dari nenek moyang Desa Tempirai. Tradisi ini dilaksanakan karena untuk mencegah terjadinya perzinahan serta melindungi anak remaja Desa Tempirai dari perbuatan maksiat (zina) yang dilarang oleh Allah SWT, oleh sebab itu masyarakat Desa Tempirai masih melaksanakan tradisi ini. Adanya tradisi *Cengkung* masyarakat Desa Tempirai cukup antusias dan berpartisipasi namun ada sebagian masyarakat tidak setuju karena mereka menganggap bahwa tradisi *Cengkung* sangat merugikan pihak wanita serta sangat memalukan keluarga dari mempelai wanita, tidak hanya itu tradisi *Cengkung* juga menyebabkan perceraian dan pembatalan pernikahan jika

⁹⁶ Wawancara dengan AY (Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*), Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

tidak terdapat darah di kain putih, karena pihak mempelai laki-laki bisa memilih antara ingin melanjutkan pernikahan atau ingin mengembalikan istri kepada orang tuanya, namun tidak semua wanita diceraikan ada sebagian pihak suami dan keluarga menerima pengantin wanita apa adanya, hal ini dapat dibuktikan ketika wawancara dengan pihak yang melakukan praktik *Cengkung*, pihak tidak yang melakukan praktik *Cengkung* bahkan tokoh agama sekalipun.

Pada zaman dulu Masyarakat yang tidak ingin melaksanakan tradisi *Cengkung* mereka dihukum oleh ketua adat dan masyarakat, dengan cara diasingkan dari Desa, namun di zaman sekarang pihak yang tidak ingin melaksanakan tradisi *Cengkung* mereka hanya dimarahi dan dinasehati oleh orang tuanya. Pelaksanaan dari tradisi *Cengkung* di masa sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan, tradisi terakhir kali terpublish di masyarakat Tempirai pada tahun 2018, yang berakhir dengan perceraian. Seiring dengan adanya asimilasi budaya telah merubah pola pikir dan sikap masyarakat dalam merespon tradisi ini. Perubahan ini menunjukkan masyarakat Tempirai bukan masyarakat yang konservatif tetapi masyarakat selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Saat ini sudah ada kecenderungan *Cengkung* sebagai opsional semata, walaupun dilaksanakan sangat tertutup serta semua problem yang ditimbulkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Banyak juga ritual yang telah hilang pada tradisi *Cengkung*. Seperti pemukulan Gong *Cengkung*, *Tetawak*, *Sayak Temurun*, sesepuh menunggu di depan kamar, hingga suara pengumuman para sesepuh. Meskipun telah hilang beberapa ritual, pengecekan keperawanan atau tradisi *Cengkung* masih tetap dilakukan sampai saat ini.

B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Cengkung* Dalam Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir

Masyarakat Desa Tempirai memiliki tradisi yang berkaitan dengan perkawinan salah satunya, adalah tradisi *Cengkung* atau pengecekan

keperawanan pada pengantin wanita yang baru menikah, adat atau tradisi *Cengkung* biasanya bersifat tidak tertulis namun tradisi ini sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat setempat. Tradisi pengecekan keperawanan tidak hanya ada di Desa Tempirai, tetapi ada beberapa daerah di Penukal Abab Lematang Ilir yang masih melakukan pengecekan keperawanan terhadap wanita yang masih gadis.

Syekh Hafizh Ali Syuasyi, dalam bukunya yang berjudul "*Kado pernikahan*" beliau mengatakan bahwa gadis perawan merupakan gadis yang belum pecah keperawanannya, atau tidak pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki.⁹⁷ Perawan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa cinta yang tidak pernah dinodai, sehingga laki-laki akan merasa percaya dan semakin bertambah rasa kasih sayang jika mempunyai istri yang masih perawan karena seorang laki-laki pasti menginginkan pasangan hidup yang sempurna, baik itu dari hal fisik maupun non-fisik.

Berbicara mengenai keperawanan, Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya baik laki-laki maupun wanita kecuali bagi pasangan yang telah menikah.⁹⁸ Islam sangat menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk memilih istri yang masih perawan karena wanita yang masih perawan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan lelaki manapun sebelum ia dicampuri oleh suaminya, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam di hati suami jika istrinya masih dalam keadaan suci.

Rasulullah Saw juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang masih perawan, seperti yang ditunjukkan dalam hadits beliau yang menyarankan untuk menikah dengan wanita yang masih perawan.

⁹⁷ Ahmad Zacky El-Syafa "Golden Book Keluarga Sakinah, Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia Akhirat, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 56

⁹⁸ Jefri AL-Bukhori, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2005), 145

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ
 طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا فِإِنِّي
 مُكَاتِرٌ بِكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Humaid bin Kasib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Al Harits Al Makhzumi] dari [Thalhah] dari [Atha] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbanyak-banyakan umat dengan (adanya) kalian." [Ibnu Majah]⁹⁹

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menganjurkan kepada laki-laki untuk menikah dengan gadis yang masih perawan, karena gadis perawan dapat menjaga ucapannya, selain pandai menjaga ucapan gadis perawan lebih subur karena belum pernah melakukan hubungan suami istri, dan gadis perawan lebih rela terhadap pemberian yang sedikit.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا
 أَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكِرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي
 وَيَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَلِكَ إِذْنٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hannad bin As Sari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdah bin Sulaiman] dari [Abdul Malik] dari [Atha] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata, "Aku menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku berjumpa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" aku menjawab, "Sudah, " beliau bertanya lagi: "Gadis atau janda?" aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda: "Kenapa tidak gadis saja, hingga engkau bisa bermain-main dengannya?" aku menjawab, "Aku mempunyai banyak adik perempuan, aku khawatir ia menjadi penghalang antara aku

⁹⁹ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Kitab Sunan Ibnu Majah,

dengan mereka." Beliau bersabda: "Silahkan kalau begitu." [Ibnu Majah]¹⁰⁰

Islam tidak pernah mengharamkan untuk menikahi seorang janda dan Islam tidak mewajibkan untuk menikahi gadis yang masih perawan, namun ada berbagai macam perbedaan ketika menikahi perawan ataupun janda, seperti halnya menikahi seorang perawan, ketika dengan seorang perawan ada rasa damai dan bahagia di hati suami karena memiliki istri yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Selain itu gadis perawan lebih bisa menjaga keluarga dari segala hal yang dapat menimbulkan perselisihan, masalah, dan permusuhan. Sedangkan menikahi janda, tentu mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan suami pertamanya dengan suami kedua, bisa jadi suaminya yang dulu lebih baik dari pada suaminya sekarang,¹⁰¹ Terkadang juga menikahi seorang janda bisa membuat perselisihan di dalam rumah tangga baik itu antara suami istri maupun keluarga dua belah pihak.

Sementara itu, keperawanan atau tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), masih kuat dalam lapisan masyarakat yang menjadikan darah keperawanan sebagai tolak ukur perawannya seorang wanita atau tidak. Walaupun tidak semua laki-laki memperlmasalahkan tentang keperawanan, tetapi banyak juga yang mempertimbangkan tentang keperawanan seperti pada Desa Tempirai yang memperlmasalahkan keperawanan bahkan keperawanan di jadikan alasan pembatalan pernikahan ataupun alasan perceraian.

Dalam Al-Qur'an penjelasan tentang pengecekan keperawanan memang tidak ditemui, namun menurut kalangan Hanafiyyah keperawanan merupakan istilah untuk wanita yang telah kehilangan keperawanannya karena disebabkan perkawinan bukan karena hal lain. Perkawinan yang dimaksud Hanafiyyah adalah perkawinan yang dapat

¹⁰⁰ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, 907

¹⁰¹ Ummu Azzam, *Muqadimah Cinta Reseo Mujarab Rasulullah Mencari Jodoh Itu Asyik Dan Pasti Berhasil*, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2012), 79

mengarah pada hubungan seksual yang sah atau halal, sehingga persetubuhan tetap menjadi ukuran utama status keperawanan, wanita yang hilang keperawanannya akibat kecelakaan, terjungkir, haid yang kuat, perawan tua, dan luka pada kemaluan, masih tetap disebut perawan asli baik secara hakikat maupun hukumnya.

Sedangkan menurut Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud janda ialah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab melakukan hubungan seksual baik secara halal maupun yang haram disebut telah kehilangan keperawanan. Sedangkan hilangnya keperawanan sebab memasukan sesuatu kedalam kemaluan, rusaknya alat kelamin seperti robek selaput darah, dan diakibatkan karena jatuh atau kecelakaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan status keperawanan seseorang, bahkan berubahnya alat kelamin karena akibat masuknya jari-jemari atau sejenisnya, tidak berpengaruh kepada hukum status wanita tersebut tetap dihukumi sebagai wanita yang perawan.

Kalangan Malikiyyah juga berpendapat bahwa perawan merupakan wanita yang belum pernah berhubungan seks dengan akad yang shahih.¹⁰² Sedangkan menurut Kalangan Hambali menyatakan bahwa janda adalah perempuan yang telah melakukan hubungan intim di dalam vagina dengan alat vital laki-laki (bukan yang lain) walaupun hubungan tersebut haram(zina).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hilangnya keperawanan disebabkan karena kecelakaan, jatuh, operasi, terjungkir balik, haid kuat, perawan tua, dan luka pada kemaluan, tidak ada pengaruh sama sekali pada status perawannya atau tidak seorang wanita. Yang bisa dikatakan tidak perawan lagi, ketika telah melakukan hubungan suami istri, atau telah melakukan hubungan perzinahan. Jika tidak karena itu maka masih tetap dikatakan perawan asli.

Dalam Islam baik perempuan maupun laki-laki diwajibkan untuk menjaga kehormatannya, akan tetapi meskipun Islam mewajibkan untuk

¹⁰² Ghozali Rahman dkk, *Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan*, 250-251

menjaga kehormatan bukan berarti pengecekan keperawanan dibenarkan. Al-Qur'an secara khusus tidak menjelaskan tentang pengecekan keperawanan akan tetapi di dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan untuk memilih pasangan yang masih perawan serta mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa memelihara dan menjaga kemaluannya seperti halnya dalam surah An-Nur 24 ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(31)¹⁰³

Tafsir dalam ayat ini, Bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan kepada parah laki-laki mukmin

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 6, 596-598

yang seiman untuk menjaga pandangan mereka, dan tidak membuka mata untuk melihat segala sesuatu yang haram untuk dilihat, seperti aurat perempuan, selain itu hendaknya mereka menjaga kemaluan sampai pada waktu yang dihentikan. Setelah ayat yang lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw agar menyampaikan pesan kepada perempuan-perempuan mukminah untuk menahan pandangan, serta tidak menunjukkan bagian tubuh mereka kepada orang yang bukan mahram karena itu dapat mengundang syahwat kaum laki-laki kecuali pada wajah dan telapak tangan, selanjutnya perempuan diperintahkan untuk menutupi dadanya dengan menggunakan kain kerudung dan janganlah memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali kepada suami, ayah atau ayah suami, atau putra-putra, atau putra-putra suami, atau saudara-saudara laki-laki, atau putra-putra saudara laki-laki, atau putra-putra saudara perempuan, atau para perempuan (sesama Islam), atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Setelah itu ayat ini juga melarang untuk menghentakkan kaki yang memakai hiasan dengan niat untuk menunjukkan perhiasan yang mereka sembunyikan seperti anggota tubuh mereka karena itu dapat merangsang mereka. Dan janganlah memakai minyak wangi atau wewangian yang dapat mengundang syahwat bagi mereka yang disekitarnya. Oleh sebab itu jika terjadi sesekali kekurangan maka sesalilah serta perbaikilah dan bertobatlah agar kamu beruntung dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰⁴

Kedua ayat di atas saling berkaitan satu sama lain, yaitu sama-sama memberikan penjelasan tentang perintah Allah Swt terhadap laki-laki dan wanita. Allah memberikan nafsu syahwat kepada manusia supaya manusia bisa berkembang biak dan tidak musnah dari bumi. Hidup di dunia pasti saling membutuhkan satu sama lain seperti laki-laki membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan laki-laki. Manusia diberi

¹⁰⁴ M. Quroish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 8*, (Tangerang: Lenteran Hati) 523-527

akal sehat agar bisa melakukan hubungan yang baik. Nafsu syahwat seringkali tidak dapat terkendali hingga sering menimbulkan sesuatu yang buruk, oleh sebab itu Allah memperingati pada laki-laki dan wanita untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang menyesatkan karena pandangan mata yang tidak bisa dikontrol akan bisa memicu hawa nafsu syahwat dan kemungkinan besar bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Jika sudah melakukan zina untuk pertama kalinya, maka akan melakukan zina seterusnya, karena nafsu syahwat tidak bisa dikuasai lagi sehingga sangat sulit untuk dikendalikan, kemudian Allah juga memerintahkan untuk menjaga kemaluannya.

Selain memerintahkan menjaga kemaluan dan pandangan, Allah juga mewajibkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab atau kerudung kepada *Juyub* yang artinya lobang yang memperlihatkan dada sehingga buah dada nampak terlihat. Ayat ini menjelaskan begitu bahayanya jika buah dada wanita diperlihatkan karena berpengaruh besar pada syahwat, sehingga wanita muslimah diwajibkan untuk memakai kerudung atau jilbab yang bisa menutupi dadanya. Selanjutnya Allah juga memerintahkan kepada wanita untuk tidak memperlihatkan perhiasannya kepada yang bukan mahramnya.

Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan setiap orang yang beriman untuk menjauhi segala yang dapat menyebabkan hilangnya kesucian pada kemaluannya, Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17 ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Tafsir dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya mendekati zina. Maksudnya ialah diharamkan melakukan hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan zina, seperti melakukan hubungan seks yang tidak dapat terkendali antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang bersifat pornografi, menonton film yang mengumbar sensualitas

perempuan sehingga menyebabkan syahwat tidak terkendali. Hal semacam inilah yang harus dihindari karena situasi seperti ini sangat mudah terjadinya zina. Larangan melakukan zina dijelaskan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan gambaran yang tegas, bahwa mendekati zina diharamkan apalagi melakukannya.¹⁰⁵

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan baik wanita maupun laki-laki untuk tidak mendekati zina dan segala perbuatan yang membawa kepada perzinahan janganlah dilakukan.¹⁰⁶ Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu syahwat maka dari itu Allah memerintahkan untuk tidak berdua-duan antara wanita dengan laki-laki.

Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada orang yang beriman apabila mereka sanggup menjaga kehormatan atau kesucian dirinya, kecuali pada suami atau istrinya kelak. Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Ahzab 33 ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ
وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ لَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Tafsir dalam ayat ini, Allah menjelaskan ciri-ciri hambanya yang akan masuk surga dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ciri-cirinya antara lain, taat dan patuh kepada syariat Islam, baik perkataan maupun perbuatan, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya,

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid, 472

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 1-2-, 55-56

selalu menjalankan perintah-perintah agama dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan sebagai tanda kesempurnaan dalam iman, sabar menghadapi penderitaan dan kesulitan dalam menaati perintah Allah serta menahan syahwat dan hawa nafsu, rendah hati dan taat kepada Allah baik lahir maupun batinia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bersedekah dengan harta dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang tidak mempunyai penghasilan, berpuasa dapat membantu menundukan syahwat dan hawa nafsu, menjaga kemaluan dan kehormatan dari segala perbuatan yang haram dan keji, selalu ingat kepada Allah dengan hati.¹⁰⁷

Ayat ini merupakan janji Allah kepada orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan yang bisa mentaati perintahnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan untuk mereka yang ingin mendapatkan pahala dan ampunan yang besar, baik wanita maupun laki-laki. Maka mereka harus bisa menjaga kehormatannya atau kesucian dirinya. dari penjelasan ayat ini, sudah jelas Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang hendak menjaga kesucian atau kehormatan dirinya.¹⁰⁸

Dalam kehidupan rumah tangga tidak ada satupun yang bisa menjamin hubungannya akan bertahan lama atau tidak meskipun di awal pernikahan terlihat besar rasa cinta dan kasih sayangnya. Namun fakta yang sebenarnya, jika rasa kasih sayang itu tidak dijaga oleh suami dan istri maka rasa tersebut akan pudar bahkan bisa hilang untuk selamanya oleh sebab ini lah sering terjadi perceraian dalam rumah tangga namun untuk bercerai harus ada alasan-alasan yang dapat menyebabkan perkawinan keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰⁹

Terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 7, 7-8

¹⁰⁸ Muhammad Abdul Hadi, *Janji-janji Allah Kepada Perempuan*, (Yogyakarta:Araska,, 2020), 56

¹⁰⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),118

1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:¹¹⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pada BAB XVI Pasal 116 huruf g dan h yang menyatakan bahwa:

1. Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf g)
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf h)¹¹¹

Sementara itu terkait dengan alasan perceraian atau pembatalan pernikahan dikarenakan tidak perawan lagi, penulis hampir tidak menemukan di dalam Undang-undang dan dalam Kompilasi Hukum Islam, begitupun dalam literatur-literatur fiqih karena nampaknya para ulama tidak memasukan syarat perceraian ataupun pembatalan perkawinan dikarenakan tidak perawan lagi.

1975 ¹¹⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

¹¹¹ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menurut Armaidid Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Free Sex No! Nikah Yes*, Beliau mengatakan bahwasannya keperawanan seorang wanita sangat penting karena hal ini bisa membuktikan bahwa wanita tersebut bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang haram seperti zina. Namun jika wanita hilang keperawanan disebabkan kecelakaan atau karena diperkosa, maka hal itu diluar kehendak atau kendali wanita. Artinya wanita yang tidak perawan karena telah melakukan perzinahan hanya boleh menikah dengan seorang pezinah begitupun sebaliknya. Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah An-nur 24 Ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Tafsir dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan yang hendak dinikahi berzina atau musyrik, begitu pula perempuan berzina tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang hendak menikahi berzina juga atau musrik, maksudnya tidak pantas seorang laki-laki yang baik-baik menikah dengan perempuan yang berzina karena itu bisa merendahkan dan merusak nama baiknya. Sebaliknya, seorang perempuan yang baik-baik tidak pantas menikah dengan seorang laki-laki yang berzina, karena pernikahan itu akan merendahkan martabat perempuan dan bisa mencemarkan nama baik keluarga dari pihak perempuan, kecuali laki-laki berzina dan perempuan berzina sudah bertaubat atau hijrah kejalan yang benar maka boleh menikahi atau dinikahi.¹¹²

Menikahi wanita yang tidak perawan karena zina tidak

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 6, 565

diperbolehkan. Namun, jika wanita tersebut bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya maka para ulama membolehkannya. Secara umum ayat ini memperingatkan bahwa laki-laki tidak boleh menikahi wanita pezina, tapi jika dia bertaubat maka diperbolehkan.

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyah*, beliau mengatakan pendapatnya bahwa suami berhak mengajukan cerai atau pembatalan nikah jika istri tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh suami. Syarat-syarat tersebut seperti masalah kecantikan, akhlak, harta dan perawan.¹¹³

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zad al-Ma'ad Fi Hadyi Kahir al-Ibad*, beliau berpendapat bahwa suami bisa membatalkan perkawinan ketika istri berbohong pada suaminya. Jika suami mengajukan syarat tapi istri berbohong maka suami boleh menceraikan dan ia juga berhak atas mahar dengan syarat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suami bisa menceraikan istri ketika istri berbohong dalam pernikahannya, ketika suami mengajukan syarat tentang status perawan tapi istri berbohong, maka suami boleh menceraikan istri yang tidak perawan karena telah melakukan zina.

Selanjutnya dalam penjelasan lain, menurut Ibnu Baz, dikutip dalam jurnal yang berjudul *Perceraian Karena Syiqaq Akibat tidak perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0220/pdt.g/2015/ MS. Bir)*, beliau berpendapat bahwa hendaknya suami tidak menceraikan istri karena dengan alasan tidak perawan lagi, apalagi hilangnya keperawanan istri disebabkan diperkosa, kecelakaan, atau pernah berbuat zina namun dengan syarat istri telah bertaubat, maka

¹¹³ Ibn Taimiyyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, ed. Abu Fahmi Huaidi, Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam), 201

¹¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat Jilid 5*, ed. Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 120

dengan demikian suami tetap harus mempertahankan rumah tangganya.

Kemudian menurut Al-Utsaimin, dikutip dalam judul yang sama yakni *Perceraian Karena Syiqaq Akibat tidak perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0220/pdt.g/2015/MS. Bir)*, berpendapat bahwa suami yang tidak memberi syarat masalah kegadisan istri sebelum akad nikah, dan ternyata terbukti bahwa istri tidak perawan, maka suami tidak berhak menceraikan istri atau membatalkan pernikahan.¹¹⁵

Senada dengan pendapat diatas, Doktor Ahmad Ali Rayyan, Guru Besar Fiqih Perbandingan Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan bahwa menceraikan istri yang tidak perawan harus dengan beberapa syarat, misalnya meminta syarat pada istri ataupun walinya bahwa yang akan dinikahkan harus gadis yang masih perawan. jika hanya dugaan atau persangkaan bahwa wanita tersebut terbukti tidak perawan maka pihak laki-laki tidak boleh menuntut atau menceraikannya.

Langkah yang paling baik untuk dilakukan suami adalah merahasiakan ketidak perawanan sang istri, dan selalu tetap hidup bersama, oleh sebab itu suami harus memiliki rasa kasihan kepada istri dan keluarganya.¹¹⁶ Hal ini termasuk dalam perbuatan menutupi aib sang istri, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al 'A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang Siapa menutupi aib*

¹¹⁵ Zaiyad Zubaidi, Miftahul Jannah," Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir)" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2 (Juli-Desember 2017) 517

¹¹⁶ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) 17-18

seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat." [Ibnu Majah] ¹¹⁷

Dalam ilmu medis selaput darah atau *hymen* merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi wanita karena dengan adanya *hymen* menandakan bahwa wanita tersebut masih perawan, oleh karena itu para wanita sangat menjaga kesucian atau keperawanannya untuk suaminya kelak. Biasanya istri akan menyerahkan kehormatan pada suaminya di waktu malam pertama dan hal ini sudah lumrah terjadi. Malam pertama merupakan malam yang akan menjadi pengalaman pertama bagi pasangan pengantin yang melakukan hubungan suami istri, dan malam yang mendebarkan, perasaan canggung, malu pasti akan dialami kedua insan tersebut. namun seringkali juga ada rasa was-was dalam hati karena takut akan terjadi hal yang buruk seperti tidak keluarnya darah saat berhubungan, tidak memuaskan satu sama lain ditambah lagi dengan anggapan-anggapan yang telah beredar di masyarakat yang tentunya tidak selalu benar.

Masyarakat seringkali beranggapan bahwa seksual malam pertama sangat menyakitkan, anggapan seperti ini tidak semuanya benar karena berhubungan seksual untuk pertama kali tidak selalu menyakitkan. Rasa sakit saat berhubungan dengan pasangan biasanya terjadi karena dari *vaginanya* wanita belum siap dan masih terlalu kencang untuk mendapatkan penetrasi. Jalan keluar dari masalah ini adalah melakukan *foreplay* artinya yang cukup lebih dulu, supaya wanita bisa tenang dan rileks, sehingga *vagina* bisa mengeluarkan cairan lubrikasi dan memudahkan jalannya penetrasi.

Tidak hanya itu masyarakat juga beranggapan bahwa darah perawan yang keluar pada malam pertama menandakan bahwa pengantin wanita masih perawan. padahal tidak semua tentang ini benar adanya. Darah

¹¹⁷ Al- Hafiz Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, 2536

perawan merupakan darah yang sangat dinantikan oleh suami karena menurutnya darah tersebut merupakan darah kegadisan istri. Jika istri tidak mengeluarkan darah maka akan dianggap tidak perawan.

Anggapan masyarakat tentang ini tidak sepenuhnya benar karena rusaknya *hymen* atau selaput darah pada saat melakukan hubungan malam pertama memang kebanyakan wanita mengeluarkan darah sebagai tanda masih perawan. Namun tidak semua wanita saat melakukan hubungan malam pertama mengeluarkan darah. Meskipun wanita masih gadis atau belum pernah melakukan hubungan seksual, akhir dari malam pertama pengantin bisa saja tidak ada bercak darah atau tetesan darah di kemaluan. Secara medis hal ini sudah biasa dan bisa dimengerti karena selaput darah tidak selalu berdarah meskipun istri masih perawan. Adapun beberapa jenis tipe *hymen* yakni dibawah ini:¹¹⁸

a. *Imperforante hymen*

Lapisan selaput darah pada jenis ini tidak memiliki lubang sama sekali, sehingga darah menstruasi tidak dapat keluar dan menyebabkan nyeri hebat pada bagian *abdomen*.

b. *Annular hymen*

Hymen ini adalah normal, berbentuk melingkar seperti cincin sehingga aliran darah menstruasi bisa keluar dengan lancar.

c. *Septate hymen*

Selaput darah Jenis ini memiliki dua lubang kecil yang dipisahkan oleh sekat, sehingga darah haid bisa keluar namun saat melakukan hubungan seksual akan menimbulkan rasa sakit dan pendarahan.

d. *Cribriform hymen*

Hymen ini, jenis lapisan yang memiliki lubang namun kecil-kecil dan banyak. Jenis *hymen* ini dapat menyebabkan perdarahan dan rasa sakit ketika berhubungan seksual.

e. *Parous introitus*

¹¹⁸ Maria Floriana dkk, *Ilmu Biomedik Dasar Untuk Mahasiswa Kesehatan*, 356-357

Jenis hymen ini sering ditemukan pada perempuan yang pernah melakukan aktivitas seksual dan telah melahirkan secara normal.

Dari kelima jenis *hymen* ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua selaput darah wanita saat melakukan hubungan suami istri terutama selaput darah elastis mudah koyak atau robek. Yang mudah pecah ketika berhubungan badan adalah selaput darah *Cribriform hymen*, dan selaput darah ini jarang dari pada selaput darah *Annular hymen*. Selain itu, ada juga jenis selaput darah tebal dan kaku, jenis yang seperti ini biasanya tidak mengeluarkan darah pada saat melakukan hubungan seksual, nantinya ia akan keluar pada malam berikutnya, setelah melakukan hubungan seksual dan beberapa kali penetrasi, selaput darah baru akan koyak atau robek hal ini seringkali terjadi pendarahan, bahkan jenis selaput darah yang kaku bisa tidak sama sekali robek dan berdarah meskipun telah melakukan hubungan seksual berulang ulang. Selaput darah jenis yang seperti ini baru akan koyak ketika melahirkan anak.¹¹⁹

Selain itu terdapat penyebab gangguan struktur pada *Hymen* yakni sebagai berikut:¹²⁰

a. Terluka

Selaput darah dapat pecah ketika terjadinya kecelakaan sehingga bisa merusak wilayah kemaluan wanita. Hal ini awalnya untuk mencegah *vulva* atau perineum mengganjal berat dari dampak kecelakaan, keadaan selaput darah pecah juga bisa terjadi saat jatuh.

b. Olahraga

Ada olahraga yang bisa menyebabkan selaput darah robek, contohnya olahraga yang banyak gerak pada kaki, seperti bersepeda, menunggang kuda, atau olahraga yang lebih ekstrim lagi. Dari olahraga ini yang dapat menyebabkan selaput darah bisa koyak jika jatuh sehingga menyebabkan luka parah. Maka dari itu

¹¹⁹ Zamzani Sutriyanto, *Diskusi Seksologi Modern Menerbas Lorong Gelap Kehidupan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2013) 16

¹²⁰ Dewi Puspianingrum, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, 6

berolahragalah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan pada pangkal paha sehingga dapat merobek selaput darah,

c. Pemeriksaan *Vagina*

Pemeriksaan pada alat kelamin wanita dengan menggunakan alat yang dimasukan kedalam *vagina* dapat menyebabkan koyaknya selaput darah. Semua alat medis dari segala ukuran dapat menyebabkan koyaknya selaput darah saat memasukan selama pemeriksaan. Selain alat medis, ada beberapa benda yang dengan sengaja dimasukan kedalam *vagina* juga dapat merusak selaput darah.

d. Peregangan terlalu berat

Hymen bisa rusak atau meregang jika terlalu banyak aktivitas. Peregangan seorang wanita ketika terluka bisa menyebabkan selaput darah koyak, karena selaput darah pada dasarnya tidak semua sama, ada beberapa yang sangat tipis sehingga mudah robek, dan ada juga yang tebal sehingga tidak mudah robek.

e. Memasukan Menstrual Cup

Ada beberapa produk kewanitaan selain pembalut menstruasi pada umumnya, seperti menstrual cup. Terdapat kasus yang mengatakan bahwa dengan menggunakan menstrual cup dapat merusak selaput darah, namun keadaan ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas seks, hingga wanita tidak kehilangan keperawanannya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selaput darah bisa rusak karena kelenturan selaput darah yang berbeda-beda pada setiap wanita. Oleh sebab itulah para pasangan perlu memahami ilmu pengetahuan tentang seksual, belajar tentang ilmu seksual bukan semata tentang pornografi saja tetapi juga bisa menambah pengetahuan tentang seksual. jika para suami tahu bahwa selaput darah seorang istri memiliki beberapa jenis, pastinya suami akan mengerti menghadapi istri yang benar-benar masih perawan, meskipun tidak ada darah di malam pertama.

Dari beberapa yang telah dijelaskan diatas dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa keperawanan seorang wanita merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilindungi dan dijaga, karena jika seorang wanita kehilangan keperawanannya maka dapat dipastikan bahwa ia tidak mampu melindungi dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah (zina), namun bila hal tersebut disebabkan dari hal-hal yang diluar kendali atau keinginan, seperti karena jatuh, kecelakaan, terlalu lama melajang, diperkosa dan lain sebagainya masih dapat dikatakan perawan yang hakikat.

Mengenai Tradisi *Cengkung* di Desa Tempirai, yang dijadikan alasan oleh suami untuk menceraikan istri atau membatalkan perkawinan dikarenakan istri tidak perawan tidak dapat dijadikan alasan. Karena hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, keperawanan seorang wanita tidak bisa diukur dari kain perawan atau darah saja, menurut keempat mazhab, hilangnya keperawanan seseorang bisa disebabkan memasukan sesuatu kedalam kemaluan, rusaknya alat kelamin seperti robek selaput darah, diakibatkan karena jatuh atau kecelakaan, terjungkir, haid yang kuat, perawan tua, dan luka pada kemaluan. Sisi kedua, dalam ilmu medis ada beberapa jenis Selaput darah atau *hymen* salah satunya ialah *Imperforante hymen* yang merupakan lapisan selaput darah yang tidak berlubang sama sekali, sehingga darah menstruasi atau perawan tidak dapat keluar. Selain itu ada jenis selaput darah tebal dan kaku, jenis ini biasanya tidak mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seksual, ia akan keluar pada malam berikutnya, setelah melakukan hubungan seksual beberapa kali selaput darah baru akan koyak atau robek, hal ini seringkali terjadi pendarahan, bahkan jenis selaput darah yang kaku bisa tidak sama sekali robek dan berdarah meskipun telah melakukan hubungan seksual berulang ulang.

Tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan di Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan syariat Islam tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum Islam. Jika melihat

penjelasan sebelumnya suami boleh menceraikan istri ketika istri berbohong masalah status keperawanan, dan suami yang meminta syarat kepada istri sebelum akad bahwa istri harus dalam keadaan perawan, jika suami tidak mempersyaratkan maka suami tidak ada hak untuk menceraikan istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam, maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini bahwa:

1. Tradisi *Cengkung* dilakukan selesai mapak (resepsi) pernikahan, saat malam pertama ibu mempelai laki-laki menyuruh melakukan hubungan suami istri sambil memberikan kain putih untuk dijadikan alas pada saat berhubungan intim. Setelah itu ibu dan sesepuh dari pihak laki-laki menunggu di depan pintu kamar untuk mengecek apakah ada bercak darah atau tidak di kain putih tersebut. Jika ada bercak darah maka sesepuh memukul *Cengkung* menandakan mempelai wanita masih perawan, tidak hanya itu ibu dari pengantin laki-laki juga memberikan cincin dan menyembelih ayam untuk di gulai dan diberikan kepada ibu mempelai wanita sebagai ucapan terimakasih karena telah menjaga anaknya dengan baik. Namun jika tidak ada bercak darah para sesepuh memukul *Sayak Temurun* menandakan bahwa pengantin wanita tidak suci oleh karena itu pengantin laki-laki bisa memilih ingin melanjutkan pernikahannya atau menceraikan istrinya dengan alasan tidak perawan lagi. Masyarakat Desa Tempirai melakukan tradisi *Cengkung* disebabkan tradisi yang diturunkan oleh Puyang Seberang, tradisi *Cengkung* dilaksanakan karena untuk mencegah terjadinya perzinahan dan melindungi anak remaja Desa Tempirai dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, oleh sebab itu masyarakat Desa Tempirai masih melaksanakan tradisi ini. Namun ada sebagian kecil masyarakat tidak melakukan tradisi *Cengkung* lantaran mereka menganggap bahwa tradisi *Cengkung* merugikan pihak wanita serta bisa menyebabkan perceraian jika tidak ada darah di kain putih, namun tidak semua wanita diceraikan ada sebagian pihak suami dan

keluarga menerima pengantin wanita apa adanya. Bila tidak melakukan tradisi *Cengkung* mereka hanya dimarahi dan dinasehati oleh orang tuanya. Pelaksanaan dari tradisi *Cengkung* di masa sekarang sudah mengalami banyak perubahan tradisi terakhir kali terpublish di masyarakat Tempirai pada tahun 2018, yang berakhir dengan perceraian. Banyak juga ritual yang telah hilang pada tradisi *Cengkung*. Meskipun telah hilang beberapa ritual, tradisi *Cengkung* masih tetap dilakukan sampai saat ini.

2. Tradisi *Cengkung* dalam pandangan Islam tidak terdapat penjelasannya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits namun dalam hal perceraian atau pembatalan perkawinan penulis menyimpulkan bahwa tradisi *Cengkung* tidak dapat dijadikan alasan oleh suami untuk menceraikan istri atau membatalkan perkawinan dikarenakan istri tidak perawan. alasan tidak ada satupun dalam Al-Qur'an ataupun hadits Nabi SAW yang membolehkan perceraian dikarenakan istri tidak perawan, kecuali istri berbohong kepada suami masalah status keperawanan, istri mengaku perawan tapi kenyataanya istri tidak lagi perawan maka suami berhak menceraikannya, kemudian sebelum menikah suami meminta syarat kepada istri bahwa istri harus perawan, namun jika suami tidak meminta syarat sebelum akad perkawinan dan istri ternyata tidak perawan maka suami tidak berhak menceraikan istrinya.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian ada beberapa saran terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tempirai mengenai perceraian atau pembatalan perkawinan dengan alasan istri tidak perawan lagi yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya suami mencari informasi terlebih dahulu tentang istri, bukan menceraikan langsung atau membatalkan perkawinan, dengan alasan istri tidak perawan lagi karena hilangnya keperawanan seorang istri bukan hanya masalah berhubungan seksual semata, tetapi juga bisa disebabkan selaput darah, karena wanita memiliki bentuk selaput darah yang berbeda-

beda salah satunya ialah *Imperforante hymen* yang merupakan lapisan selaput darah yang tidak berlubang sama sekali, sehingga darah menstruasi atau perawan tidak dapat keluar.

2. Hendaknya sebelum menikah baik wanita maupun laki-laki memahami ilmu pengetahuan tentang seksual terlebih dulu, belajar tentang ilmu seksual bukan semata tentang pornografi tetapi juga bisa menambah pengetahuan tentang seksual. jika para suami tahu bahwa selaput darah seorang istri memiliki beberapa jenis, pastinya suami akan mengerti menghadapi istri yang benar-benar masih perawan, meskipun tidak ada darah di malam pertama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

2. Buku:

Abdul Muhammad Hadi, *Janji-janji Allah Kepada Perempuan*, Yogyakarta :Araska, 2020.

Abu Imam Hamid Al-Ghazali, *Nasehat Pernikahan Imam Al Ghazali Menuju Keluarga Samawa* :Turos Pustaka, 2021.

Abu Al- Hafiz Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah* Al-Dasher H Dahlan,107H-275H

Anggito, Albi Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018.

AL-Bukhori, Jefri, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2005.

Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Gramedia, 2021.

Ariwibowo Agus, *Ta'aruf Khitbah Nikah*, Surabaya: Genta Group Production 2020.

Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asyhadie Zaeni Israfil, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Azzam Ummu, *Muqadimah Cinta Reseo Mujarab Rasulullah Mencari Jodoh Itu Asyik Dan Pasti Berhasil*, Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2012.

Aziz Abdul Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

- Batara Ratna Munti, *Demokrasi Keintiman Seksualitas Di Era Global*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005.
- Bakar Abu Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT Darul Falah, 2000.
- Baswardono Dono, *Perawan Tiga Detik*, Yogyakarta : Galang Press, 2005.
- Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Jawa Barat : CV Pustaka Setia, 2017.
- Camelia Nayla Rahmah, *Celengan-Celengan Akhirat Untuk Muslimah*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Dhea Utari Yuni, Pitriani, Irlina, Christina Bagenda, Faizah Agil Muhammad Alaydrus, Cucun Cunayah, Henry Kristian Siburian, Ramiyanto. *Hukum Adat*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Dwi Syuiknyo, *Ya Allah Izinkan Kami Menikah*, Depok: Mahabbah: 2017.
- Effendi Joedi, Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenada media group, 2018.
- El-Shazley Karim, *Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat Cinta, Komunikasi, Emosi, Spritual Dan Keluarga. ed Nunuk Mas'ulah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2012.
- Erwinsyahbana Tengku, Tengku rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan: Umsu Press, 2022.
- Faizal Liky, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, Malang: 2021.
- Fadjaranjani Siti, Elya Satiyasih, Siti Patimah, Fahrina yustiasari Lirawati, Nasrullah, Ana Sriekaningsih, Achmad Daengsa, Robetmi Jumpakita Pinem, Hegar Harini, Acai Sudirman, Ramlan, Falimu, Safriadi, Netty Nurdiyani, Trisusanti Lamangida, Marisi Butarbutar, Ni Made Nopita Wati, Abdul Rahmat, Yudin Citriadin, Ika Widiastuti, Efendi, Mulyawan Safwandy, *Metode Penelitian Pendekatan Multidispiner*, Gorontalo: Ideas publishing, 2020.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz 1-2-3*, Jakarta: Pusat Panjimas, 1982.
- Harahap Amru, *Ikhtiar Cinta*, Jakarta: Qultummedia, 2009.

- Haq Haliman Syahrial, *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, Jawa Tengah: Lakeisha 2020.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Mandar Maju, 2023.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Lis Siska Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Mintraja Endang, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Tangerang: Qultummedia, 2017.
- Mubarok Ahmad, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Panjalu Ary CHT. *Hypnosexology*, Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014.
- Purwanto Anim, *Konsep Dasar Penelitian kualitatif Teori Dan Contoh praktis*, Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian, 2022.
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, Bandung: PT Al. Ma'arif, 2000.
- Shihab M. Quroish, *Tafsir Al-Mishbah volume 8*, Tangerang: Lenteran Hati
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Semiawan R Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo 2012.
- Siyoto Sandu, Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudrajat Hendra, Iman Jalaludin Rafa'i, Fatihatul Anhar Azzulfa, Andika Hariz Hamdallah, Anik Iftitah, Hani Sholihah, Asman, Nila Imtiyaz El-hada, Siti Mastoah, Aditia Nugraha, *Hukum Islam*, Jakarta: Sada Kumia Pustaka, 2022.
- Sutriyanto Zamzani, *Diskusi Seksologi Modern Menerbas Lorong Gelap Kehidupan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2013.
- Sudaryana Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022.

- Sujianto Untung, Duwi Pudji Astuti, *Kesehatan Reproduksi Dan Keterampilan Hidup Live Skil, Bagi Remaja*, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Ponegoro, 2019,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2002.
- Taimiyyah Ibn, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, ed. Abu Fahmi Huaidi, Syamsuri an-Naba Jakarta: Pustaka Azzam
- Prasetia Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Prakti*, Medan: Umsu Press, 2018.
- Puspisingrum Dewi, Martina Fenansia Diaz, Umami Kaltsum S. Saleh, Nur Sholichah, Niluh Nita Silfia. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: mahakarya Citra Utama, 2023.
- Qayyim Ibnu al-Jauziyyah, *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat Jilid 5*, ed. Masturi Ilham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Zuchdi Darmiyati, Afifah Wiwiek, *Analisi Konten Etnografi dan Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Zacky Ahmad El-Syafa, "Golden Book Keluarga Sakinah, Panduan Emas Membangun Rumah Tangga Islami, Bahagia Dunia Akhirat, Yogyakarta: Sketsa, 2013

3. Jurnal/ Skripsi:

- Aeni Mahmudah. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits" *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol 4, No. 1, 2016.
- Angela Frenzia Betyarini. "Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina" *Jurnal Kawistara*, Vol 10, No. 2, 2020.
- Arviatinnisa Bahriatul Fakistania. Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muahmmad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-Uyun, Universitas Islam Bandung. 2021.
- Ari Azhari, Ahmad Bahauddin dan Rafly Fasya. "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan menuju Keluarga Sakinah" *Jurnal Usroh*, Vol 6, No. 2, 2020

- Arne Huzaimah. “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia” *Jurnal Usroh*, Vol 19, No. 1, 2019
- Dika Noperlin. Tradisi Mukun Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Di Tinjau Dari Hukum Islam, Universitas Uin Raden Fatah: Palembang. 2018
- Damuksana Fijriani. Tradisi Rasan Tue Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Universitas Uin Raden Fatah, Palembang. 2021
- Ebtihal Mahadeen, “Doctors And Sheikhs Truths In Virginitiy Discourse In Jordanian Media” *Journal Of International Women’s Studies*, Vol 14, No 4, 2013
- Ema Masriyah. Konstruksi Realitas Keperawanan Wanita No Virgin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. 2015
- Emma Tuthill. “Virginitiy As A Social Construct” *Journal Humanorum*, Vol 2, No. 12, 2014
- Ghozali Rahman, Elvi Soeradji, dan Ahmad Dakhoir. “Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma)” *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, Vol 4, No. 1, 2021.
- Ghozali Rahman, “Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan :Pendekatan Multiparadigma” dalam *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, Vol 4, No.1, 2021.
- Hegazy, Al Rukban MO, Hymen Facts And Conceptions, *Journal Thehealth*, Vol 3, No. 4, December 2012
- Isnadul Hamdi. “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 16, No.1, 2017
- Mashfufah. Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan Di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin” Universitas Uin Raden Fatah, Palembang. 2015.

- Mutia Tanseba Andani. “Perempuan Dalam Konsep Keperawanan Studi Feminis Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* , Vol 5, No. 1, 2023.
- Nada Putri Rohana, Mustafid. Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tinjau Hukum Islam Dan Feminisme, *Jurnal Indonesia Journal Of Shariah And Justice*, Vol 1, No 2, 2021.
- Rafida Ramelan. “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 4, No.1. 2021
- Rendra Kresna, Agus Shollahuddin, Kridawati Sadhana, Ethnography Study in Malang, Indonesia: “Petekan Tradition in Tengger Community”, *Journal Of European Studies*, Vol 7, No. 12, (June 2015)
- Ricca Alfiatul Arafah, Wifa Lutfiani Tsan. “Larangan Pelaksanaan Adat Mandi Kasai Pada Ritual Perkawinan Masyarakat Lubuk Linggau Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Usroh* Vol 6, No. 2, 2022.
- Rossa Raudhatul Jannah dan Enoh. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No. 1, 2021
- Zaiyad Zubaidi, Miftahul Jannah,”Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir)” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2017
- Zahidul Islam, “Interfaith Marriage In Islam And Present Situation”, *Journal Of Politics And Law Research*, Vol, 2, No.1 March 2014

4. Undang-undang:

- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

5. Wawancara

Wawancara dengan Zainuri, Tokoh Adat, Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Juni 2023

Wawancara dengan Rohman, Tokoh Adat, Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Juni 2023

Wawancara dengan BR, Tokoh Adat, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan BM, Tokoh Adat, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan Ustadz ML, Tokoh Agama, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir 6 Juni 2023

Wawancara dengan Ustadz Aswani, Tokoh Agama, Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 29 Mei 2023

Wawancara dengan HI, Tokoh Agama, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan KR, Pihak Yang melakukan Praktik *Cengkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan MW, Pihak Yang melakukan Praktik *Cengkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan YS, Pihak Yang melakukan Praktik *Cenkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 30 Juni 2023

Wawancara dengan YU, Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 1 Juli 2023

Wawancara dengan WN, Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan AY, Pihak Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*, Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir, 3 Juli 2023

Wawancara dengan Mr. Abri Founder Abri English Course, Desa Tempirai Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir PALI, 30 Mei 2023

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Foto Wawancara

1. Foto Bersama Ustadz ML Tokoh Agama Desa Tempirai



2. Foto Bersama Ustadz Aswani Tokoh Agama Desa Tempirai



3. Foto Bersama Ustadzah HI Tokoh Agama Desa Tempirai



4. Foto Bersama Kepala Desa Tempirai Muhammad Jonod Syamsudin



5. Foto Bersama Kadus AY Desa Tempirai



6. Foto Bersama BR Tokoh Adat Desa Tempirai



7. Foto Bersama BM Tokoh Adat Desa Tempirai



8. Foto Bersama Toko Adat Desa Tempirai



9. Foto Bersama YS Yang melakukan Praktik *Cengkung*



10. Foto Bersama MW Yang melakukan Praktik *Cengkung*



11. Foto Bersama YS Yang melakukan Praktik *Cengkung*



12. Foto Bersama KR Yang melakukan Praktik *Cengkung*



13. Foto Bersama WN Yang Tidak Melakukan Praktik Cengkung



14. Foto Bersama BS Yang Tidak melakukan Praktik *Cengkung*



15. Foto Bersama PK Yang Tidak Melakukan Praktik *Cengkung*



16. Foto Bersama YU Yang Tidak Melakukan Praktik *Cengkung*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. zainal Abidin Fikry No. 1 KM, 3,5 Palembang 30126
Telfon: (0711) 354668 Faximile (0711) 35629
Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B-986 /Un.09/II.3/PP.01/05/2023 Palembang, 17 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : EeN Paramita
NIM : 2030101105
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Cengkung Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Di Tinjau Dari Hukum Keluarga Islam

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Dekan



Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 19720525 200112 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : KWdefG



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KECAMATAN PENUKAL UTARA
DESA TEMPIRAI
Alamat: Jalan Raya Desa Tempirai-Prabumenang Kode Pos 31317

Nomor : 140/05/DT/2023
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Memberikan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jonod Syamsudin
Jabatan : Kepala Desa Tempirai

Menindak lanjuti surat permohonan izin penelitian UIN Raden Fatah Palembang No.B-986/Un.09/11.3/PP.01/05 2023. Izin melaksanakan penelitian di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara


Pemerintah Desa Tempirai memberikan izin kepada 1 orang mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang bernama:

Nama : Een Paramita
Nim : 2030101105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam
Lokasi Penelitian : Desa Tempirai

Demikian Surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempirai, 29 Juni 2023

Kepala Desa Tempirai


(Muhammad Jonod Syamsyudin)



PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Een Paramita

NIM : 2030101105

Skripsi Berjudul : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa
Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari
Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang.

Palembang, 23 Februari 2024

Dekan

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa
Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari
Hukum Keluarga Islam

Ditulis Oleh : Ecn Paramita

NIM : 2030101105

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Palembang, Februari 2024
Pembimbing Kedua

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197206291997032004

Armasito, S. Ag. M.H.
NIP. 197206102007012031





LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Een Paramita
NIM/Program Studi : 203101105 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam


Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 19 Februari 2024


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.Hum.
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S. Ag. M.H
t.t 

Tanggal Penguji Utama : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag
t.t 

Tanggal Ketua Panitia : Dra. Zuraidah, M.H.I
t.t 

Tanggal Sekretaris : Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
t.t 



SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda dangan dibawah ini:

Nama : Een Paramita
NIM : 20301105
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai
Penual Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada Maret 2024

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alakum Wr.wb

Penguji Utama

Palembang, Februari 2024

Penguji Kedua

Dr. Svahril Jamil., M.Ag
NIP. 197709172005011009

Yusida Fitrivati, M.Ag
NIP: 197709152007102001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP: 197206291997032004



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjiliditan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Een Paramita
NIM : 2030101105
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga
Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alakum Wr.wb

Penguji Utama,

Palembang, Februari 2024

Penguji Kedua,

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 197709172005011009

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP. 197709152007102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A
NIP: 197510242001121002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Een Paramita

NIM : 2030101105

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 03 Februari 2024

Saya yang menyatakan,

Een Paramita
NIM. 2030101105

FORMAT PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Agama Desa Tempirai

1. Bagaimana keperawanan menurut Islam
2. Bagaimana menurut bapak tentang tradisi pengecekan keperawanan di Desa Tempirai
3. Apakah tradisi pengecekan keperawanan diperbolehkan dalam islam
4. Bagaimana saran ibu/bapak tentang tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan pada pengantin perempuan di Desa Tempirai
5. Dengan adanya tradisi ini apakah berdampak buruk kepada perempuan yang ada di Desa tersebut atau malah sebaliknya.
6. Apakah tradisi itu bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, dan di jadikan alasan oleh suami untuk bercerai dikarenakan tidak perawan lagi?

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Yang Melakukan Tradisi *Cengkung* Desa Tempirai

1. Menurut ibu keperawanan itu apa?
2. Ibu selaku perempuan, apakah ibu menerima dengan adanya tradisi pengecekan keperawanan pada pengantin mempelai perempuan?
3. Apakah benar ibu pisah dengan suami ibu dikarenakan tidak perawan lagi?
4. Seingat ibu bagaiman praktik dari tradisi *Cengkung* atau pengecekan keperawanan terhadap ibu?
5. Ketika ibu dikatakan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki tidak perawan lagi, apakah ibu menerimanya atau malah sebaliknya?
6. Apakah ada ketakutan terhadap ibu ketika ibu dibuktikan bahwa ibu tidak perawan lagi?
7. Apakah tradisi itu bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, dan di jadikan alasan oleh suami untuk bercerai dikarenakan tidak perawan lagi?

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak yang tidak melakukan praktik *Cengkung* Desa Tempirai

1. Bagaimana Pandangan ibu tentang tradisi *Cengkung* atau pengecekan Keperawanan di Desa Tempirai?
2. Di Desa Tempirai ada tradisi tentang pengecekan keperawanan, apakah ibu mempraktikkan tradisi tersebut ketika ibu menjadi pengantin?
3. Mengapa ibu tidak melakukan tradisi *Cengkung*?
4. Apakah dengan tidak melakukan tradisi *Cengkung* akan mendapatkan hukuman dari warga atau pemerintah setempat?
5. Apakah ibu keberatan akan adanya tradisi *Cengkung* pada Desa Tempirai?
6. Apakah tradisi itu bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, dan di jadikan alasan oleh suami untuk bercerai dikarenakan tidak perawan lagi?

Daftar Pertanyaan Untuk Aparat Pemerinta Desa Tempirai

1. Menurut bapak apa itu keperawanan atau pengecekan keperawanan?
2. Sejak kapan tradisi pengecekan keperawanan ini dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat Tempirai?
3. Apakah seluruh masyarakat Desa Tempirai selalu melakukan tradisi *Cengkung* ini?
4. Dalam masyarakat, perempuan yang tidak perawan dianggap sebagai perempuan yang murahan, perempuan yang tidak baik, gimana bapak/ibu menanggapi hal tersebut?
5. Menanggapi fenomena banyaknya kasus hilangnya keperawanan sebelum menikah pada wanita, pandangan bapak sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut?
6. Apakah tradisi itu bisa menyebabkan pembatalan pernikahan, dan di jadikan alasan oleh suami untuk bercerai dikarenakan tidak perawan lagi.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Een Paramita
NIM/Prodi : 2030101105/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I : Dr. Arne Huzaimah., S.A.g, M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Desember 2023	Konsultasi Bab I Penulisan Ayat Al-Qur'an	
2	6 Desember 2023	Konsultasi Bab II Penulisan hadits sesuaikan dgn kitab.	
3	10 Desember 2023	Acc konsultasi Bab III tambahkan footnote dalam Hadits	
4	15 Desember 2023	Acc konsultasi Bab III Lanjut Bab IV	
5	18 Desember 2023	Konsultasi Bab IV Penulisan sesuaikan dgn pedoman skripsi	
6	20 Desember 2023	Acc Bab IV Lanjut Bab V	
7	28 Desember 2023	Konsultasi Bab V kesimpulan diperjelas bagian adat Cengkung	
8	3 Januari 2023	Acc keseluruhan dan siap untuk diujikan	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)
352427website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Een Paramita
NIM/Prodi : 2030101105/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Cengkung* Dalam Perkawinan Adat Desa Tempirai
Penukal Abab Lematang Ilir Ditinjau Hukum Keluarga Islam
Pembimbing II : Armasito., S.Ag.,M.H

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Maret 2023	Konsultasi BAB I Metodologi penelitian Metode pengumpulan data Penulisan sesuaikan dengan pedoman	
2.	01 April 2023	Acc BAB I Lanjut BAB II	
3.	10 April 2023	Konsultasi BAB II Penulisan sesuaikan pedoman Penulisan ayat Al-Qur'an sesuaikan dengan kitab suci Al-Qur'an	
4.	05 Juni 2023	Acc BAB II Lanjut BAB III	
5.	15 Juni 2023	Konsultasi BAB III Penulisan Tabel harus diberi nomor	
6.	22 Juni 2023	Acc BAB III Lanjut BAB IV	
7.	17 November 2023	Konsultasi BAB IV Dan V Hasil Wawancara di perjelas Keperawanan dari segi medis di perjelas	
8.	04 Desember 2023	Acc Keseluruhan. Lanjut ke Pembimbing I	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Een Paramita
2. Tempat/ Tgl Lahir : Tempirai, 12 November 2002
3. Nim/Prodi : 2030101105/ Hukum Keluarga Islam
4. Alamat : Jl. M. Yusup Wahid, Rt, 01. Rw.03, Kec.
Prabumulih Timur, Kel. Sukajadi, Kota Prabumulih.
5. Email : eenpramita03@gmail.com
6. Telp/Hp/Wa : 082181699537

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : M. Yani
2. Ibu : Hoini

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Riwayat Pendidikan

1. SD. Muhammadiyah Tempirai 2008-2014
2. SMP PGRI Tempirai 2015-2017
3. MAN 1 Negeri Prabumulih 2018-2020
4. UIN Raden Fatah Palembang Jurusan Hukum Keluarga Islam 2020-2024

E. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 2020-2022
2. Pusat Kajian Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Chit-Chat) 2022- 2023
3. Anggota Peradilan Semua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023

Palembang, Februari 2024

Een Paramita

2030101105